

**PEMANFAATAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO
DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



OLEH

RANDI SAPUTRA

NIM. 14631134

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2020**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Randi Saputra mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "PEMANFAATAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, 27 Mei 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Badi Kisworo, M. Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Hendrianto, MA
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultasysyiah@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 618 /In.34/FS/PP.00.9/ /2020

Nama : **Randi Saputra**
Nim : **14631134**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Pemafaatan Bantuan Modal Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2020**

Pukul : **14.00 – 15.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Ketua,



Busman Edvar, S.Ag. MA
NIP. 19750406 201101 1002

Penguji I,


Hardivizon, M. Ag
NIP. 19720711 200112 1 002

Curup, Juli 2020

Sekretaris,


Hendrianto, MA
NIDN. 202168701

Penguji II,


Ahmad Danu Syaputra, M.S.I
NIP. 19890424 201903 1 011

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Randi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 14631134
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi Saya Yang Berjudul “PEMANFAATAN BANTUAN MODAL USAHA MIKRO DI BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG” belum pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Mei 2020
Penulis

Randi Saputra
NIM : 14631134



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan kasih sayang serta bimbingannya menuju jalan yang lurus, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “**Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro Di Baznas Kabupaten Kepahiang**”. disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Perbankan Syariah IAIN Curup.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Yusefri, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag, selaku dosen pembimbing I dan Hendrianto, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua dosen yang telah mengajar selama belajar di bangku perkuliahan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Drs. H. M. Thobari Mu’ad, SH sebagai kepala BAZNAS Kepahiang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta Bapak Umar Aliansyah yang telah banyak memberikan informasi dalam mengadakan penelitian ini.

5. Ayah dan ibu yang telah berkenanan memberikan segalanya selama studi dan penyusunan skripsi ini.
6. Adik saya tercinta Ongki Ternando dan Deki Tri Putra yang selalu memberi semangat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan mereka dalam kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
7. Teman-teman seperjuangan yang menaruhkan segala tenaga dan kekuatannya untuk mengharumkan nama baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis tidak dapat berbuat sesuatu untuk membalas budi, selain memanjatkan doa semoga kita dalam lindungannya, Amien.

Curup, 27 Mei 2020

Penulis



Randi Saputra

NIM : 14631134

MOTTO

“Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan Pendidikan mampu mengubah dunia”.

- Nelson Mandela -

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrohiim

Segala puji syukur kepada Allah SWT, sungguh tiada Tuhan selain Engkau. Dengan penuh ketundukan dan rasa syukur yang mendalam, dengan segenap cinta kupersembahkan karya ini kepada mereka yang telah mewarnai dan memberikan makna dalam hidupku.

Allah Robbul Izzati ya Rabb...semoga Allah SWT memberikan keridhoan, kemampuan dan kelapangan dalam tiap langkah hambanya, Dengan ini saya persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Ayahanda (**Tamrin**) terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Bunda (**Aspani**), terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Bunda lakukan, semua yang terbaik.
2. Terima kasih selanjutnya untuk Adik saya (**Ongki Tornando dan Deki Tri Putra**) yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti.
3. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing **Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag dan Hendrianto, MA** yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Terima kasih juga untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
5. Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Randi Saputra (NIM: 14631134). Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro Di Baznas Kabupaten Kepahiang. Skripsi. Program Strata S1 Syariah dan Ekonomi Islam 2020.

BAZNAS Kabupaten Kepahiang mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, selain itu BAZNAS Kabupaten Kepahiang juga mendistribusikan dana infak dan sedekah untuk membantu pengusaha mikro yang memerlukan modal dalam usahanya. Yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat Produktif Kreatif. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui siapa yang memanfaatkan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang, 2) Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang, 3) Untuk mengetahui perkembangan pengusaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang menerima bantuan modal usaha.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis *deskriptif kualitatif*.

Pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kepahiang disalurkan kepada *mustahik* berupa bantuan Konsumtif dan bantuan Produktif, dimana zakat konsumtif bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya tanpa tujuan mengembangkan harta tersebut. Sedangkan zakat produktif bertujuan membantu fakir miskin dalam bentuk modal usaha. Pemberian bantuan modal usaha yang bersifat produktif tersebut salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui bantuan modal bergulir yang didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Perkembangan pengusaha mikro masyarakat Kabupaten Kepahiang yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengalami kemajuan. Pengusaha mikro menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana dengan adanya bantuan modal usaha tersebut, dapat membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan perkembangan usahanya dan menjadikan *Mustahik* menjadi *Muzakki*.

Kata kunci: Baznas Kabupaten Kepahiang, Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Literatur.....	6
G. Metodologi Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Kajian Teoritis	15
B. Krangka Pikir.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	50
A. Keadaan Umum	50
B. Sejarah Baznas Kabupaten Kepahyang	51
C. Visi dan Misi	53
D. Struktur Kepengurusan	54

E. Kegiatan Pokok.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	60
A. Hasil Penelitian.....	60
B. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 DATA MUSTAHIK YANG DIBANTU TAHUN 2018.....	68
TABEL 4.2 BANTUAN KONSUMTIF	74
TABEL 4.3 BANTUAN PRODUKTIF	79
TABEL 4.4 PERKEMBANGAN <i>MUSTAHIK</i>	90

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian	49
---------------------------------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali adalah LAZ (Lembaga Amil Zakat) atau BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan menidayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan

¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Profil Baznas*, Baznas.go.id, 26 Januari 2019, 19.00 WIB

amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Potensi baik BAZ maupun LAZ sangatlah besar dalam membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrument dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan.

Program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pelaksanaan Program melibatkan secara langsung mustahik atau penerima manfaat. Semua yang terlibat dalam penyaluran saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Microfinance BAZNAS adalah lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada *mustahik* dengan prinsip *non for profit* dalam rangka pengembangan usaha. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha.

Kurangnya permodalan pada usaha kecil menengah dikarenakan karakteristik usaha yang tertutup, mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank

tidak dapat dipenuhi. Tujuan utama adalah memberikan akses layanan pembiayaan produktif kepada mustahik dalam rangka mengembangkan usahanya.²

BAZNAS Kabupaten Kepahiang mendistribusikan dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif, selain itu BAZNAS Kabupaten Kabupaten Kepahiang juga mendistribusikan dana infak dan sedekah untuk membantu pengusaha mikro yang memerlukan modal dalam usahanya. Pemberian bantuan Produktif Kreatif yang disalurkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini dengan memberikan modal usaha kepada pedagang atau pengusaha kecil, yang berupa bantuan dana dengan sistem bergulir. Bantuan dana tersebut diambil dari dana ZIS yang terkumpul. Dengan adanya sistem ini, BAZNAS Kabupaten Kabupaten Kepahiang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil yang memerlukan modal usaha sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi.

Pendistribusian yang bersifat Produktif dengan program yang telah direncanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang berupa bantuan Produktif Kreatif yang diberikan kepada Fakir Miskin yang masih berpeluang untuk dibina dan diberdayakan dengan kegiatan yang produktif. Program ini dilakukan dengan sistem pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.

Namun permasalahan yang kemudian timbul dalam Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro Di Baznas Kabupaten Kepahiang ialah sering terjadinya

² Badan Amil Zakat Nasional, "Microfinance BAZNAS", Baznas.go.id/bmf, 06 Februari 2019, 18.01 WIB

kelalaian diantara para *mustahik* dimana penerima bantuan masih ada yang tidak amanah dalam memanfaatkan dana yang diperoleh dan Bagaimana Strategi Baznas Kabupaten Rejang Lebong dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “***Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang***”. Agar pembaca dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan topik masalah yang telah diajukan agar penelitian ini mencapai sasaran, Untuk menghindari kesimpang siuran dalam pembahasan ini maka fokus penelitian ini pada pemanfaatan bantuan modal usaha mikro serta kendala-kendala yang dihadapi di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu :

1. Siapa yang memanfaatkan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana pemanfaatan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang?
3. Bagaimana perkembangan pengusaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang menerima pinjaman modal usaha?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui siapa yang memanfaatkan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.
3. Untuk mengetahui perkembangan pengusaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang menerima bantuan modal usaha.

E. Manfaat penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan tentang pemanfaatan bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara Praktis diantaranya yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca serta menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya serta sebagai sarana untuk memahami pemanfaatan bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna Institut Agama Islam Negeri Curup pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Jurusan Perbankan Syari'ah serta juga dapat memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih tentang pemanfaatan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

3. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Kepahiang, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi, sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi lembaga.

F. Kajian Literatur

Dari penelitian Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang di temukan beberapa penelitian yang relevan diantaranya sebagai berikut:

- a. Kukuh Dwi Agustina, dengan judul Skripsi "*Penyaluran dana zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten kebumen tahun 2015*", Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai dua metode penyaluran yaitu: (1) Metode penyaluran secara langsung merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh *mustahik* dan (2) Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, di mana para *mustahik* diberikan pelatihan pember-dayaan oleh BAZNAS.

b. Syaipudin Elman (2015), dengan judul “*Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh dan perilaku yang diamati. Penelitian ini diperoleh penulis dari kantor BAZNAS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwasaha yang gigih, professional dan menjadikan mereka sebagai *muzzaki*. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon *Mustahik* dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya. Dan sebagai alternative penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan diteliti oleh peneliti, meskipun pada dasarnya masih berhubungan dengan Bantuan Dana Zakat BAZNAS. Namun penelitian yang

akan peneliti angkat lebih membahas mengenai Pemanfaatan Dana BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Dalam Program Bantuan Usaha Mikro Terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Kabupaten Kepahiang.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalkan hasil wawancara antara penulis dan informan. Penelitian Kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut perspektif partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, observasi diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya.³

Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa diarahkan pada latar individu yang bersangkutan holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penulis.⁴

³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung : CV. Alfabeta, 2010), h.206

⁴ Ibid, h. 215

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor menyatakan penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif mengenai tingkah laku, bahasa lisan dan tulisan, yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui.⁵

2. Objek Penelitian

Adapun tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah para pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan bantuan modal usaha mikro BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan atau kata-kata biasa. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tentang bagaimana pemanfaatan bantuan modal usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Sumber data penelitian ini terdiri dari .⁶

a. Sumber data Primer

⁵ Muhammad Hadi, *problematika zakat profesi dan solusinya*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010), h. 31

⁶ Ibid, h. 244

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer meliputi Karyawan Baznas Kabupaten Kepahiang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data pendukung, meliputi informan yang didapat dari data dokumentasi, buku-buku atau literatur yang relevan dan menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan ini, penulis menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali data langsung dari para pelaku baik dari Baznas maupun *Mustahik*. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan empat cara yaitu : ⁷

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Cara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti.

⁷ Straus Anselm dan Juliet Corbin, Diterjemahkan oleh Muhammad Shodik dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, h. 47

Dari penjelasan di atas, penulis menjadikan observasi sebagai metode pertama untuk dapat mengamati secara langsung subjek penelitian serta berupaya mencari penyebab yang mungkin terjadi dilapangan.

b. Wawancara

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedangkan wawancara tak terstruktur (Wawancara dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan peneliti).

Wawancara merupakan alat untuk mencari data dari nara sumber. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.⁸

Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu pihak BAZNAS atau *Mustahik*.

c. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumentasi baik yang ada dalam administrasi bank maupun diluar. Metode ini dilakukan dalam rangka pencari data yang relevan

⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Vol. 5, No. 9 (2009), h. 6.

sedangkan dalam analisis studi pustaka digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian teoritis pendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) jalur analisis data kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyusunan secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan

masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka penulis harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi penelitian dalam ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar untuk penyajian data harus disadari sebagai bagian dari analisis data.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data., setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan agar tidak keluar dari ruang lingkup yang mengarah kepada persoalan ini, maka pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian Literatur, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Kerangka Berpikir.

Bab III Demografi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang dan demografi informan.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian terdiri dari: temuan umum dan Pembahasan penelitian pemanfaatan Bantuan modal Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Bab V Penutup terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Tentang Modal Usaha dan Usaha Mikro

a. Definisi Modal Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

Pada dasarnya, modal usaha adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang diperoleh dari pihak luar perusahaan untuk membiayai kebutuhan awal bisnis atau pengembangan usaha yang telah berjalan yang jumlahnya tidak terbatas dalam jangka waktu tertentu.⁹

b. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal.

⁹ <https://financer.com/id/pinjaman/modal-usaha/>, diakses 10 Februari 2019

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.¹⁰ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.¹¹

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro

¹⁰ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16

¹¹ *Ibid*, hal. 18

adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Menurut Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) usaha mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja. Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menurut Rudjito (2003) usaha mikro adalah usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin. Usaha mikro sering disebut dengan usaha rumah tangga. Besarnya kredit yang dapat diterima oleh usaha adalah Rp 50 juta. Usaha mikro adalah usaha produktif secara individu atau tergabung dalam koperasi dengan hasil penjualan Rp 100 juta. Kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

c. Konsep dan Pengertian Kesejahteraan

Melihat realitas minimnya kesejahteraan sosial masyarakat, dibutuhkan konsep yang dapat menyejahterakan masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, religius dan beragam bidang lain, untuk pencapaian tersebut diperlukan suatu paradigma pemikiran tentang konsep-konsep Kesejahteraan dalam menyejahterakan masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang sosial, maka di perlukan suatu penyusunan konsep yang ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak minus dibidang ekonomi yang dapat menghasilkan kemiskinan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Konsep untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, membutuhkan suatu paradigma pemikiran yang riil dalam menempatkan konsep pemikiran tentang kesejahteraan sosial, melalui pengembangan sumberdaya masyarakat, menciptakan kondisi sosial yang kondusif di Indonesia.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun

perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹²

d. Teori kebutuhan manusia menurut Maslow

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Teori Hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu :¹³

1) *Physical Needs* (Kebutuhan-kebutuhan fisik)

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan.

2) *Safety Needs* (Kebutuhan-kebutuhan rasa aman)

Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misal: perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan.

3) *Social Needs* (Kebutuhan-kebutuhan sosial)

Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misal: diakui sebagai anggota, diajak berpartisipasi, berkunjung ke tetangganya.

¹² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 24.

¹³ Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 111-112

4) *Esteem Needs* (Kebutuhan-kebutuhan penghargaan)

Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan. Misal: dihargai, dipuji, dipercaya.

5) *Self Actualization* (kebutuhan aktualisasi diri)

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan. Misal: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan orang lain dapat menyesuaikan diri dengan situasi.

2. Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan. Makna suci, berkah, tumbuh dan berkembang pada zakat merupakan esensi terpenting dalam distribusi kekayaan antara *muzakki* selaku penerima zakat.

Dalam terminologi *syariat* (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴ Jumlah harta tersebut,

¹⁴ Abdul Hamid, *Faqih Zakat*, (Curup, Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 4-5

dikeluarkan untuk menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali. Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah serta bersih (baik).

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat pertama kali diwahyukan di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah, ia merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan pada orang yang berhak (*mustahik*).

Zakat juga sangat ditekankan dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 10:103)¹⁵

1) Macam-Macam Zakat

a) Zakat *Fitrah*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005), h. 203

Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan *Ramadhan* atau disebut juga dengan zakat pribadi yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya *Idul Fitri*. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal ramadhan sampai yang paling utama pada malam *Idul Fitri* dan paling lambat pagi hari idul fitrih. Sedangkan hukumnya wajib atas setiap orang muslim kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya *Idul Fitri*.¹⁶

Sedangkan besarnya *zakat fitrah* menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disebut oleh nash hadits yaitu: *jewawut*, kurma, gandum, *zahir* (anggur), *danagit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makananya selain makanan di atas, madhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut Yusuf Qardawi ada dua hikmah Zakat Fitrah¹⁷, ialah sebagai berikut:

¹⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006), h. 78

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat (dalam membangun ekonomi kerakyatan)*, (Jakarta: 2005), h. 850

- (a) Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa sering kali orang terjerumus pada perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT .
- (b) Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya¹⁸.

Cara menyerahkan zakat fitrah dapat ditempuh dengan dua cara adalah sebagai berikut.

- 1) Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum sholat Idul fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.
- 2) Diserahkan kepada *Amil* (Panitia) zakat. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya.¹⁹

b) Zakat *Mal*

¹⁸ Sari dan Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT. Grasindo. 2006), h. 22-23

¹⁹ *Ibid.*, h. 23

Zakat mal atau zakat harta benda telah difardhukan oleh Allah SWT sejak permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Pada awalnya *zakat mal* itu difardukan tidak ditentukan kadar serta tidak pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. *Syara'* hanya memerintahkan mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah kemauan dan kebaikan para penzakat itu sendiri, hal itu berjalan hingga tahun kedua.

Pada tahun kedua hijrah bersamaan dengan tahun 623 Masehi barulah *syara'* menentukan harta-harta yang wajib dizakati serta kadar masing-masing.

Menurut istilah bahasa *mal* adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia untuk dimiliki, diambil kemanfaatannya, dan menyimpannya. Adapun menurut istilah *Syari'at mal* adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat dikatakan *mal* bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

- (a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan.
- (b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaan.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

- (a) Binatang Ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada binatang ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangannya, tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan sebagainya.

(b) Emas dan Perak

Segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainnya, masuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besar zakatnya disetarakan dengan emas dan perak.

Nishab Zakat Emas dan Perak adalah untuk emas 85 gram dan perak 595 gram kadar zakatnya 2,5% dengan waktu mengeluarkan zakatnya setelah berlalu satu tahun.²⁰

Demikian pula dengan harta kekayaan yang lainnya, seperti: vila, rumah, kendaraan, tanah, dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan (dicairkan).

(c) Harta Peniagaan

²⁰ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 55

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan atau perserikatan seperti: PT, CV, Koperasi dan sebagainya.

(d) Hasil Pertanian.

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

(e) Hasil Tambang.

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya.

(f) Rikaz

Harta rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau yang lebih dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula didalam harta *rikaz* yaitu harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya.

c) Zakat *Profesi*

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan

profesi adalah : gaji, upah insentif, atau nama lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan keduanya.

Sedangkan dasar hukum kewajiban zakat ini berdasarkan kandungan Al-Qur'an dalam Surat Adz-Dzaariyat ayat 19 yaitu,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzaariyat:19)

Berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang-orang miskin. Untuk itu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat atau mendistribusikannya. Distribusi zakat sesuai ayat tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang tergolong miskin. Baik yang meminta ke kita maupun yang tidak meminta.

Di samping itu, juga berdasarkan pada tujuan disyari'atkannya zakat, seperti untuk membersihkan harta dan mengembangkan harta serta menolong para *mustahik*. Jadi, zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adapun kadar zakat profesi yang dikeluarkan

ditiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari seluruh penghasilan kotor.

Namun demikian Yusuf Al-Qardhawiy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan banyak hadits. Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain hati dan jiwa yang bersih, kekayaan dan harta juga akan menjadi bersih.

Dalam terminologi *syariat* (istilah) zakat adalah sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan jenis nishabnya pada sebagian harta yang lain. Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nishab yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²¹

Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ibadah ini disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta sebagai bentuk muamalah kepada Allah dan sesama manusia. Pelembagaan pengelolaan ZISWAF melalui organisasi pengelola zakat (OPZ), lembaga amil zakat (LAZ), badan amil zakat (BAZ) dan sejenisnya juga sejalan dengan tuntunan

²¹ Abdul Hamid, *Faqih Zakat*, (Curup, Rejang Lebong: LP2 STAIN CURUP, 2011), h. 4-5

Al Qur'an sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103.²²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 10:103).

Zakat menurut bahasa, berarti *nama*’ berarti *kusuburan*, *thaharah* berarti *kesucian*, *barakah* berarti *keberkatan* dan berarti juga *tazkiyah tathhir* yang artinya *mensucikan*. *Syara*’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki peran strategis dalam konteks, jangan hendaknya harta itu hanya berputar di antara orang kaya saja, melainkan berputar juga di kalangan *du’afa* yang berfungsi sebagai ekonomi keumatan yang akan memberikan dampak kemakmuran bagi orang banyak²³, sesuai petunjuk distribusi zakat

²² Mahmudi, *sistem akuntansi organisasi pengelola zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h. 6

²³ Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat Infaqdan Sadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, (Fak. Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo, Semarang, 2015), h. 48-49

dalam al-Qur'an surat At-Taubah: 60. Zakat diwajibkan kepada seseorang bila:

- a) Orang tersebut beragama Islam
- b) Dia adalah orang merdeka, bukan budak
- c) Dia memiliki kekayaan yang mencapai nishab, yang merupakan jumlah minimal kekayaan yang harus dizakati.
- d) Kekayaan tersebut harus:
 - (a) Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang
 - (b) Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil, perlatan dan lain-lain yang digunakan sendiri
 - (c) Kekayaan ini dimiliki selama setahun penanggalan Islam, yaitu melewati haul
 - (d) Bersifat produktif dan si pemilik memperoleh laba darinya.

2) *Muzakki* (Orang yang Memberi Zakat)

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang merdeka, memiliki satu *nisab* atau lebih dari harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Kewajiban zakat tersebut umum bagi setiap muslim, baik ia berakal, gila atau anak-anak yang belum *baligh*, karena itu merupakan ibadah *maliyah* dan merupakan hak Allah dalam harta.

Zakat juga wajib atas harta milik orang yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (yang belum mendapat beban kewajiban ibadah), sesuai

dengan sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh At-Thabrani dalam Al-Awsath dari Anas bin Malik: “Berdaganglah dalam harta anak yatim sehingga ia tidak dimakan oleh zakat.” (HR.At-Thabrani)

3) *Mustahiq* (Orang yang Menerima Zakat)

Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai *mustahiq*), kecuali seorang Muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan *asnaf* (kelompok) yang tersebut dalam Al-Qur‘an. Di bawah ini, disebutkan kedelapan *asnaf* yang dimaksud.

a. *Fakir*

Fakir merupakan golongan orang yang tidak punya penghasilan tetap, dan kebutuhan tiap harinya jauh dari kecukupan (serba kekurangan). Fakir didefinisikan sebagai orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (*jumhur*) ulama fiqh fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin²⁴.

²⁴ Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Isani Press, 1995), h.121

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya²⁵.

Pendapat yang paling dekat logika adalah memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat, dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak membutuhkan zakat lagi.

Dari penjelasan fakir dan miskin di atas keduanya hampir sama dimana fakir dan miskin adalah orang yang tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amilin

Yaitu orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat). Dalam hal ini, termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada para *mustahik*.

Amil (petugas zakat) berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamiran dengan sebaik-baiknya. Kalau

²⁵ *Ibid.*, h. 122

diperhatikan bagian *amilin* ini sesungguhnya hanyalah untuk imbalan atas jerih payahnya di dalam proses pengumpulan sampai dengan pembagian zakat.²⁶

d. *Muallaf*,

Muallaf adalah orang yang baru dan masih labil keislamannya, karena baru masuk Islam atau bahkan orang kafir yang dibujuk masuk ke dalam Islam.²⁷ Kita Kita boleh memberikan sebagian zakat untuk membujuk mereka masuk Islam atau masuk lebih dalam lagi kedalam komunitas Muslim.

e. *Budak belian*,

Walaupun pada zaman sekarang tidak ada perbudakan, namun esensi perbudakan tetap ada. Seorang majikan memperbudak pembantunya, orang kaya memperbudak orang-orang lemah. orang-orang yang diperbudak tersebut berhak menerima zakat, agar mereka terbebas dari perbudakan yang tidak berperikemanusiaan.

f. *Garimin*,

Gharimin adalah mereka yang mempunyai utang dan tidak sanggup membayarnya.²⁸ Mereka yang memiliki hutang untuk suatu kebutuhan yang halal. Mereka yang termasuk Gharimin adalah (1) Orang yang

²⁶ H. A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 221-227

²⁷ Masdar dan farid, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 118.

²⁸ Abdus Shomad dan Buchori, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, (Badan Amil Zakat JATIM, Cet.III, 2009), h. 34

terlilit utang demi kemaslahatan dirinya (2) Orang yang terlilit utang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain (3) Orang yang berutang karena sebab dhoman(menanggung sebagai jaminan utang orang lain).

g. Sabilillah

Sabilillah adalah para sukarelawan dimedan perang yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau sebagaimana yang disinyalir oleh Ibnu Hajar, mereka yang termasuk namanya dalam daftar gaji, karena mereka merupakan sukarelawan jihad di jalan Allah dimana jika kondisi jasmani sehat dan kuat, maka mereka akan dengan sukarela ikut berjuang dengan tentara muslim, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan asalnya.²⁹

Mereka yang yang berjuang di jalan Allah. Tidak hanya ditujukan bagi tentara muslim, tetapi juga ditujukan untuk mendanai perlengkapan perang seperti penyediaan senjatadan pembangunan benteng.

Secara konstektual, musuh “jalan Allah” yang tengah menegakkan “jalan kekufuran” itu tidak lain adalah orang-orang yang memusuhi Islam dan para pemeluknya. Oleh sebab itu, barang siapa yang berjuang menegakkan jalan Islam dengan kesediaan berperang melawan orang-

²⁹ Arief dan Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, Cet ke 2, 2008), h. 210

orang yang memusuhinya (orang-orang kafir), maka mereka disebut sabilillah.

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekalrang ,di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang di anjurkan agama. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang yang menuntut ilmu didaerah lain, atau orang yang melakukan dakwah disuatu daerah, atau orang mencari kerja dinegara lain untuk menafkahi keluarga, kemudian apabila mereka terputus bekal dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka boleh diberi zakat dari pos ibnu sabil.

4) Lembaga Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para *mustahiq* yang berhak menerimanya. Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa (*akil balig*), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan.

Secara umum, amil zakat ini memiliki dua tugas pokok berikut. Pertama, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap *muzakki*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendoakan *muzakki* pada saat menyerahkan zakat, mengadminis-trasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan pendataan terhadap *mustahiq* zakat, menghitung jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat pendistribusiannya, yakni apakah akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha. Setelah menyerahkan zkat, amil juga berkewajiban untuk membina para *mustahik* tersebut.³⁰

5) Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf al-Qardawi mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut.³¹

- a) Beragama Islam, karena zakat terutama berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum Muslimin.
- b) Dewasa dalam berfikir dan bertindak (*mukallaf*). Sehingga patut disertai tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- c) Memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab
- d) Kemampuan untuk melaksanakan tugas.³²

³⁰ Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h 19.

³¹ Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010), h. 551

³² Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani. 2008), h. 200.

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

- a) Berbadan Hukum.
- b) Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*
- c) Memiliki program kerja yang jelas.
- d) Memiliki pembukuan yang jelas.
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionallitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

b. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.³³

Banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan zakat dan hampir keseluruhan perintah berzakat itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

³³ <https://suwandistar2004.wordpress.com/2016/04/25/pengertian-zakat-dasar-hukum-zakat-tata-cara-pengeluaran-zakat-tujuan-rukun-dan-syarat-zakat/>, Diakses 20 Januari 2019

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.”. (Al-Baqarah:43)

Dengan mewajibkan zakat mengandung makna bahwa pemilikan harta bukanlah mutlak tanpa ada ikatan hukum. Tapi harus dipahami hak milik itu merupakan suatu tugas social yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah.

c. Hukum Zakat Produktif

Didalam Al-Quran dan Hadist, banyak ditemukan dalil-dalil yang membahas tentang zakat, diantaranya dijelaskan dalam (QS. Al-baqarah: 43) yaitu :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (QS. Al-baqarah : 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur’an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Dan Pasal 2

tentang zakat, yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum islam”.

Bahwasanya Allah SWT telah menegaskan dalam (QS. At-Taubah, (9): 103) yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)

Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengutus Mu’ad kedaerah Yaman. Dia (Mu’adz) menyampaikan sabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah SAW mewajibkan atas mereka (orang-orang yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang fakir mereka”.

Dengan hakikatnya harta itu milik Allah, maka manusia itu hanyalah khalifah Allah, maka manusia wajib melaksanakan perintah-Nya mengenai harta itu. Diantara perintah itu adalah perintah zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena harta itu bermacam-macam dan cara memperolehnya juga bermacam-macam, baik dengan cara yang mudah maupun yang sulit maka jenis harta dan kadar zakatnya berbeda-beda.

3. Dana Zakat

a. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.

Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zkat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan fakir miskin yang mendapatkan harta secara konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal perhitungan kuantitatif, antara lain: pangan, sandang dan papan. Pangan asal kenyang, sandang asal tertutupi dan papan asal untuk berlindung dan beristirahat. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam

bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut.

Nabi dalam suatu haditsnya mengenai zakat konsumtif ini, hanya berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah, di mana pada hari itu (hari raya) keperluan mereka fakir miskin harus tercukupi.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho’ kurma atau satu sho’ sya’ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat Ied”. (Muttafaq Alaihi).

Dalam penjelesan hadits di atas dapat dipahami bahwa zakat yang dikeluarkan pada waktu hari raya dapat membantu secara psikologis yaitu menghilangkan beban kesedihan pada hari raya tersebut, juga secara objektif memang ada kebutuhan yang mendesak yang bersifat konsumtif yang harus segera disantuni dan dikeluarkan dari harta zakat. Dalam arti kebutuhan itu pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut. Dalam keadaan demikian harta zakat benar-benar didaya gunakan dengan mengkonsumsinya (menghabiskannya), karena dengan cara itulah penderitaan mereka teratasi.

b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana

harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.³⁴

Sedangkan Produktif dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu productive yang berarti mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), atau mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.³⁵

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta yang telah diterimanya.³⁶

Pemanfaatan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara^h. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 21

³⁵ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, Cet. Ke 2, 2000), h. 893.

³⁶ *Ibid.* h. 64

guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah lembaga yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Kalau cara ini berjalan dengan lancar maka kemanfaatan zakat tentunya bisa sangat besar.

Banyak orang yang bisa mendapat modal, bisa bekerja, menjadikan hidupnya cukup bahkan kaya dan akhirnya berubah dari mustahik ke muzakki. Jika zakat produktif ini bisa terlaksana dengan baik dan benar, niscaya kemiskinan akan berangsur-angsur berkurang dan bahkan hilang. Adapun dari kedua model pendistribusian baik zakat konsumtif maupun zakat produktif masih ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sisi positif zakat konsumtif adalah dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh mustahik, dan sisi negatifnya model distribusi zakat konsumtif yakni akan memberikan dampak yang kurang baik dimana semakin meningkatnya daya ketergantungan dari para mustahik.

Seperti halnya zakat konsumtif, zakat produktif juga mempunyai sisi positif dan negatif. Untuk sisi positifnya, distribusi zakat dengan model ini

akan memberikan nilai manfaat yang bukan hanya sementara. Karena zakat produktif menitik beratkan pada wilayah pemberdayaan dan pengembangan para mustahik yang bersifat kontinyu dan terkontrol secara rapi dan sistematis. Sedangkan sisi negatifnya, dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung dan seketika itu juga. Karena model zakat produktif cenderung membutuhkan waktu lebih lama agar dapat menyentuh semangat untuk berkembang dan menumbuhkan daya kreatif dan berdaya bagi para mustahik.

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, di antaranya ialah:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.

6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.³⁷

5. Pemanfaatan Zakat Produktif

Dalam Kamus bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna atau faedah, selain itu pemanfaatan memiliki kaitan makna atau memiliki makna yang sama dengan pendayagunaan. Dimana pendayagunaan dapat diartikan dengan daya guna yaitu kemampuan mendatangkan hasil, manfaat, efisien, dan tepat guna.

Pendayagunaan sendiri sering diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan atau pendayagunaan dalam konteks zakat, berarti zakat yang dikumpulkan kemudian dikelola menjadi suatu usaha agar mampu mendatangkan hasil, guna, dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat yaitu menghasilkan penghasilan tetap dan mengentaskan kemiskinan.³⁸

Adapun terkait dengan pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

³⁷ El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, Cet. Ke 1, 2013), h. 17

³⁸ Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, (Gersik: Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1. April 2015. h. 6

b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Oleh karena itu berdasarkan UU di atas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat dapat disalurkan bukan hanya dengan cara konsumtif, melainkan juga dengan cara produktif. Sehingga dengan adanya penyaluran zakat produktif tersebut, sehingga dana zakat yang telah dikumpulkan dapat dengan betul-betul dimanfaatkan khususnya pada sektor usaha, yang kemudian nantinya akan memperoleh hasil dan manfaat bagi umat.

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah mahdlah, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Oleh karena itu zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Maka untuk memastikan mampu atau tidaknya zakat tersebut dalam memberdayakan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan, maka sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan dan kepada siapa zakat tersebut didistribusikan.

Adapun untuk penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud. Bagi pihak penerima zakat (mustahiq) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran.

Pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang adaharus memiliki dasar hukum yang kuat.³⁹

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan dana zakat dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat konsumtif dan tradisional. Dimana bentuk pemanfaatan dana zakat ini bersifat pemberian langsung dan hanya bersifat sementara, yang langsung dapat dipakai dan dimanfaatkan oleh mustahiq. *Kedua*, Pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat konsumtif kreatif, misalnya pemberian dana zakat untuk beasiswa dan keperluan alat-alat sekolah. *Ketiga*, Pemanfaatan dan pendayagunaan produktif tradisional. Dalam artian bahwa pemberian dana zakat ini dilakukan dengan cara pemberian barang-barang atau alat produktif yang bertujuan untuk dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja, misalnya pemberian mesin jahit, alat-alat pertanian, sapi, kambing, dll. Dan *Keempat*, adalah pemanfataan atau pendayagunaan dana zakat produktif kreatif, yaitu dalam bentuk pemberian dana zakat berupa bantuan modal, yang digunakan untuk membuat suatu usaha atau sebagaitambahan modal bagi usaha yang telah berjalan.⁴⁰ Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model pendistribusian antara lain adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁹ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat* (Studi Kasus BAZ kota Semarang), (Fak. Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), h. 72

⁴⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 62-63.

⁴¹ Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, 2013), h. 9

a) Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem *In Kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

b) Sistem *Qardhul Hasan*


Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *Qardhul Hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak mustahiq tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustahik* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahik* lain.

c) Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahik* dan *amil*.

B. Krangka Pikir

BAZNAS Kabupaten Kepahiang melakukan pendistribusian dana zakat melalui beberapa program salah satu programnya yaitu Kepahiang Makmur. Kepahiang makmur adalah sebagai program pokok yang memberikan bantuan khususnya berupa bantuan dana produktif yang diberikan kepada Asnaf Fakir Miskin, dan diharapkan mampu merubah paradigma dan pola fikir masyarakat serta dapat mengembangkan usahanya diharapkan berubah secara berangsur menuju kepada tingkat masyarakat yang lebih baik. Serta bertujuan untuk mengangkat tingkat perekonomian kaum Dhuafa dari seorang penerima zakat (*mustahik*) berubah menjadi seorang pemberi zakat (*Muzakki*).



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir Penelitian

Menganalisis proses pemberian bantuan modal usaha produktif melalui pemanfaatan dana pinjaman modal usaha yang mereka terima, maka perlu diadakan suatu penelitian. Analisis terhadap data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan pendapatan

masyarakat sebelum dan sesudah mereka menerima bantuan modal usaha ekonomi produktif.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. KEADAAN UMUM

Salah satu aspek ajaran Islam yang potensial menjadi instrumen pemberdayaan umat dan pemberantasan kemiskinan, serta menjadi simbol harmonisnya hubungan sesama manusia adalah Zakat. Apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah SAW dan umat Islam pada era keemasannya dahulu Zakat benar-benar menjadi solusi atas berbagai problema umat.

Untuk itulah negara RI memandang perlu untuk menerbitkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang meliputi kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan Zakat.

Institusi Zakat semacam Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sejatinya telah dikenal oleh masyarakat, namun jumlah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang memiliki kualifikasi unggul dan menunjukkan kiprahnya secara optimal masih relatif sedikit. Di antara faktor penyebabnya adalah: Sumber Daya pengelolannya yang kurang total dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, sosialisasi tentang wajibnya Zakat dan undang-undang Zakat yang kurang merata, dan lain-lain .

Dalam penjelasan umum undang-undang pengelolaan Zakat disebut bahwa tujuan utama bentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, untuk meningkatkan fungsi peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan peranan masyarakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, untuk meningkatkan hasil dan daya guna Zakat.

Dari tujuan dibentuknya Undang-Undang pengelolaan Zakat ketiga di atas perlu dipahami bahwa pengelolaan Zakat oleh setiap lembaga pengelolaan semestinya diarahkan dapat bersifat produktif, misalnya pendistribusian dana Zakat kepada *mustahik* di wujudkan dalam bentuk modal kerja namun dalam realita di lapangan memang cukup sulit lembaga Zakat mampu mewujudkan kebijakan ini.

Badan Amil Zakat Nasional yang terdapat di Kabupaten Kepahiang bertempat di Jalan M.Jun bersebelahan dengan kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah kelurahan Sejangtung Kecamatan Kepahiang Kelurahan Pasar Kepahiang Provinsi Bengkulu adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi potensi ekonomi fakir miskin melalui program pendayagunaan Zakat di Kabupaten Kepahiang.

B. SEJARAH BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG

Sejak dikeluarkannya pengesahan UU pengelolaan Zakat pada masa pemerintahan BJ. Habibie tepatnya pada tanggal 23 september 1999, No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun

1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 diharapkan Pengelolaan Zakat dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat (BAZ). Pengelolaan Zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki berbagai keuntungan yaitu dapat membantu *Muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran Zakat, mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan Zakat menurut skala prioritas.

Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Kepahiang (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang. BAZDA Kabupaten Kepahiang merupakan satu satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepahiang yang masih eksis mengelolah dana umat sampai dengan sekarang.

Kemudian UU No. 38 Tahun 1992 diperbaharui lagi, dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dalam UU tersebut, pada Bab II tentang Badan Amil Zakat Nasional, pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS). Sampai dengan tahun 2018 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kepahiang mampu terus eksis dengan dipimpin oleh Drs. H. Saukani menjalankan tugas BAZNAS kabupaten kepahiang.

C. VISI DAN MISI

Adapun visi Badan Amil Zakat Kepahiang adalah Terwujudnya masyarakat muslim Kepahiang yang taat berZakat, berkualitas dan sejahtera lahir batin.

Visi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu:

Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan, dan Profesional yang mampu mengangkat potensi ekonomi *mustahik* (yang menerima Zakat) Kepahiang.

Misi dari Badan Amil Zakat Kepahiang yaitu :

1. Meningkatkan Kesadaran muslim untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat.
2. Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Meningkatkan kualitas pengelola/amil Zakat yang Amanah, Transparan dan Profesional.
4. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kepahiang melalui sinergi, koordinasi dan integrasi dengan lembaga terkait.

5. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzzakki* melalui pemulihan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat.

D. STRUKTUR KEPENGURUSAN

Berdasarkan keputusan Bupati Kepahiang No. 326 tahun 2012 Tanggal 25 Juli 2012, maka diputuskan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang masa bakti 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H. M. Thobari Mu'ad, SH

Wakil Ketua : Drs. H. Bustasar MS, M.Pd

Sekretaris : Firmansyah, S.Ag

Anggota : Nazarydin, S.Ag

Dra. Hj. Ulpah, M.Pd.I

MA. Pohan, S.Sos

Komisi Pengawas : M. Sa'at, S.Sos

Ketua : Drs. Kasim

Wakil Ketua : Endang Saifuddin, S.Pd. I

Sekretaris : Drs. Fisoel Husein

Anggota : Dra. Jernilan, M.Pd

H. Ali

Prpto Sumo, S.Pd

Nur'aini

2. Badan Pelaksana

Ketua Umum	: Drs. Saukani
Ketua I	: M. Taher, SH
Ketua II	: Sofran, HR, S.Pd
Sekretaris	: Supran Efendi, S.Sos. I. M.Pd
Sekretaris I	: Rabiul Jayan, S.Ag
Sekretaris II	: Zaynal
Bendahara	: Dra. Asfa'ani
Wakil Bendahara	: Afrina Juita, SE. Akt

3. Bidang Pengumpul

Koordinator	: Lukman, S.Ag. MM
Anggota	: Darsila Efrianti, S.Sos
	Romsi, S.Pd
	Swisten Prawijaya
	Agus Siswanto
	Drs. Idris
	Hj. Rusmiati
	Hj. Nurkemala Nengsih

4. Bidang Distribusi

Koordinator	: Wiranto, BA
Anggota	: Nyimas Halimah
	Muhamad Islahudin

M. Nurdin Al-Azhari

Sudari, BA

Imam Syahroni

Zuryatul Aini, S.Sos

5. Bidang Pendayagunaan : Hasyim, S.Km

Koordinator : Maskan

Anggota : Jono Antoni, S.Sos

M. Syarif Hidayatullah, M.Sy

Fajri Fauzan, S.Km

Helmi Yesi, S.Si

Yusnidar Rohim

Utami, S.Pd

Drs. Iskandar Hamdani

6. Bidang Pengembangan : H.M. Husni, SE

Koordinator : Maskan

Anggota : Purwoko

Hardiantono, Sp

Abdullah Sani, S.Pd

Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta, maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Badan Pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional bertugas:

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
2. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
4. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan Zakat.
5. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas *administratife* dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan Zakat.

E. Kegiatan Pokok.

Kegiatan pokok BAZNAS Kabupaten Kepahiang antara lain:

1. Penghimpunan Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)

Kegiatan ini dilakukan melalui dinas/instansi yang telah dibentuk oleh BAZNAS yang bernama UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Metode pengumpulan dana Zakat yang digunakan pada hakikatnya dana ZIS yang telah dikumpulkan dari pegawai negeri (PNS), melalui UPZ masing-masing dinas/instansi dibayarkan langsung ke BAZNAS Kepahiang.

2. Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah)
 - a. Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan hibah

Seperti pemberian dana untuk pembangunan Masjid, Musholah dan lain-lain.

b. Penyaluran dana ZIS bantuan sesaat (Konsumtif)

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembagian Zakat fitrah atau pembagian Zakat Mal langsung kepada *mustahik*, pola ini merupakan program jangka pendek dalam meminimalisir kemiskinan.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang Konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi yang dihadapi, antara lain berupa alat sekolah, beasiswa, dan pendidikan kursus.

3) Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan pemberdayaan (Produktif)

a) Produktif Konvensional

Yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *mustahik* dapat mewujudkan suatu usaha seperti pemberian bangunan, hewan ternak, alat pertukangan dan sebagainya.

b) Produktif Kreatif

Diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Dengan keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga yang mengelola dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) yang mana bertugas sebagai penghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS di Kabupaten Kepahiang. Disamping itu, lembaga BAZNAS Kabupaten Kepahiang juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah.

Dari dana zakat, infak dan sedekah yang telah terkumpul pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang, akan disalurkan kepada *mustahik* yang tergolong dalam delapan *asnaf* yang memenuhi syarat. Penyaluran dana ZIS BAZNAS Kabupaten Kepahiang tahun 2018 akan disalurkan kepada *mustahik* berupa bantuan Konsumtif dan bantuan Produktif dengan 83 jenis bantuan dengan jumlah bantuan sebesar Rp.305.850.000,- di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang. Seperti hasil wawancara peneliti kepada bapak Umar Aliansyah, yang merupakan badan pelaksana Bidang Distribusi Konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang:

“BAZNAS kabupaten kepahiang memiliki dua program yaitu ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat Produktif, yang bersifat konsumtif itu berupa bantuan yang langsung tanpa ada sifat Produktifnya sedangkan bantuan yang bersifat Produktif yaitu bantuan yang bersifat menghasilkan dengan memberdayakan *mustahik* tujuannya merubah *mustahik* mejadi *muzakki*.”⁴²

⁴² Umar Aliansyah (badan pelaksana Bidang Distribusi konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang), wawancara, tanggal 24 Juli 2019

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara zakat produktif dan konsumtif terletak pada tujuannya, dimana zakat konsumtif bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya tanpa tujuan mengembangkan harta tersebut. Sedangkan zakat produktif bertujuan membantu fakir miskin dalam bentuk modal usaha, sehingga bantuan yang diberikan nantinya dapat mengembangkan harta mereka dikemudian hari.

Menurut bapak Umar Aliansyah, yang merupakan badan pelaksana Bidang Distribusi Konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang, menyatakan :

“Ada lima program batuan zakat Baznas Kabupaten Kepahiang untuk Delapan Asnap, 1. Kepahiang Cerdas untuk pendidikan, 2. Kepahiang Taqwa untuk keagamaan, 3. Kepahiang Sehat untuk kesehatan seperti batuan pengobatan, 4. Kepahiang Makmur untuk bantuan produktif, 5. Kepahiang Peduli untuk bencana seperti musibah kebakaran.”⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Bantuan dana ZIS BAZNAS kabupaten Kepahiang mencakup semua aspek, seperti yang telah diketahui, bahwa pada dasarnya bentuk penyaluran dana zakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyaluran sesaat, dimana zakat yang diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti penyaluran zakat kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*.

Bentuk lainnya yaitu pemberdayaan, dalam hal ini penyaluran zakat disertai target merubah keadaan *mustahik* menjadi *muzakki*. Untuk itu, penyaluran

⁴³ Umar Aliansyah (badan pelaksana Bidang Distribusi konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang), wawancara, tanggal 24 Juli 2019

zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

Macam-macam Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Kepahiang

1) Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan hibah

Seperti pemberian dana untuk pembangunan masjid, Musholah dan lain-lain. Dimana menurut bapak Umar Aliansyah, yang merupakan badan pelaksana Bidang Distribusi Konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang:

“Bantuan hibah adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus”.⁴⁴

Berdasarkan uraian bapak Umar Aliansyah di atas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana ZIS bantuan BAZNAS kabupaten Kepahiang selain Penyaluran Konsumtif dan Penyaluran Produktif juga menyalurkan dana ZIS dapat bersifat bantuan hibah. Dan merupakan salah satu program unggulan Baznas Kabupaten Kepahiang untuk Delapan Asnap yaitu Kepahiang Taqwa dimana bantuan ini diperuntukan bantuan dalam bidang keagamaan, seperti MTQ, Program Tahfidzul Qur'an dan Pembangunan Masjid.

2) Penyaluran dana ZIS bantuan sesaat (Konsumtif)

a) Konsumtif Tradisional

⁴⁴ Umar Aliansyah (badan pelaksana Bidang Distribusi konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang), wawancara, tanggal 24 Juli 2019

Zakat dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian Zakat Mal langsung kepada *mustahik*, pola ini merupakan program jangka pendek dalam meminimalisir kemiskinan dan Kepahiang Sehat untuk kesehatan seperti bantuan pengobatan

Untuk penyaluran zakat konsumtif tradisional BAZNAS kabupaten Kepahiang memberikan zakat fitrah berupa beras dan uang.

Dimana bapak Umar Aliansyah, menyatakan :

“Bantuan konsumtif tradisional adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang sifatnya habis pakai sesuai dengan kebutuhan *mustahik* seperti bantuan sembako”.⁴⁵

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Umar Aliansyah tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu program BAZNAS kabupaten Kepahiang adalah Kepahiang Peduli, dimana Penyaluran dana bantuan Konsumtif tradisional ini merupakan Bantuan yang sifatnya habis pakai sesuai dengan kebutuhan *mustahik*, dimana zakat ini dibagikan kepada *mustahik* secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan Bantuan ini juga diperuntukan bagi *mustahik* yang tertimpa musibah atau bencana seperti musibah kebakaran, tanah longsor dan lain-lain.

b) Konsumtif Kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang Konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi

⁴⁵ *Ibid.*

yang dihadapi, antara lain berupa alat sekolah, Beasiswa, dan pendidikan khusus.

Dimana bapak Umar Aliansyah, menyatakan :

“Bantuan konsumtif Kreatif adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya seperti bantuan berupa alat-alat sekolah dan beasiswa”.⁴⁶

Berdasarkan uraian bapak Umar Aliansyah di atas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana Bantuan konsumtif Kreatif BAZNAS kabupaten Kepahiang merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi sosial dan ekonomi yang dihadapi, Dan merupakan salah satu program unggulan yang telah disalurkan Baznas Kabupaten Kepahiang yaitu Kepahiang Cerdas, bantuan yang diberikan berupa alat sekolah, beasiswa, dan pendidikan kursus.

3) Penyaluran dana ZIS dapat bersifat bantuan (Produktif)

a) Produktif Konvensional

Yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *mustahik* dapat mewujudkan suatu usaha. Dimana menurut bapak Umar Aliansyah menyatakan :

“Produktif Konvensional yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut para *mustahik* dapat mewujudkan suatu usaha seperti pemberian bangunan, hewan ternak, alat pertukangan dan sebagainya.”

⁴⁶ *Ibid.*

Berdasarkan uraian bapak Umar Aliansyah di atas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana Produktif Konvensional dan merupakan program batuan zakat Baznas Kabupaten Kepahiang untuk Delapan Asnap yaitu Kepahiang Makmur dimana dana bantuan ini untuk bantuan produktif.

b) Produktif Kreatif

Diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil. Menurut bapak Umar Aliansyah, yang merupakan badan pelaksana Bidang Distribusi Konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang, menyatakan :

“Produktif Kreatif diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir untuk permodalan, sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pengusaha kecil”.

Berdasarkan uraian bapak Umar Aliansyah di atas dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana Produktif Kreatif BAZNAS kabupaten Kepahiang merupakan zakat yang disalurkan untuk untuk mengembangkan usahanya dan merupakan program batuan zakat Baznas Kabupaten Kepahiang untuk Delapan Asnap yaitu Kepahiang Makmur dimana dana bantuan ini untuk bantuan produktif.

Penyaluran serta pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha

melalui bantuan modal bergulir dengan perkembangan dana dari dana infak dan sedekah yang dikumpulkan.

Pemberian bantuan produktif dalam program bantuan modal bergulir oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Program bantuan modal bergulir ini dimulai sejak tahun 2015 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan dana infak dan sedekah, sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan kepada delapan *asnaf*. Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Kepahiang, karena dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi pengusaha *mikro*, usaha bertambah maju dan berkah dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS.

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu modal guna mengembangkan usaha dan kewirausahaan para pengusaha *mikro* di Kabupaten Kepahiang. Kemudian Kegiatan bantuan modal bergulir ini ditujukan kepada sasaran pada pengusaha *mikro* di Kabupaten Kepahiang.

Untuk bantuan modal produktif ini diberikan dalam bentuk bantuan tunai yang diberikan dalam bentuk dana bergulir dengan jumlah nominal tertentu dan tidak berbunga maupun biaya administrasi. Jika pelaku usaha ini sudah melunasi bantuan pertama dan pengembaliannya tidak mengalami permasalahan kemudian akan diberikan bantuan tambahan dengan nilai yang lebih tinggi, bantuan ini akan terus diberikan hingga empat kali peminjaman.

Pada bantuan yang keempat ini bantuan diberikan secara cuma-cuma atau disebut bantuan hibah dan tidak perlu dikembalikan lagi. Sebaliknya untuk penerima bantuan yang tidak menyicil bantuannya dan usaha yang dibuka tidak berkembang seterusnya bantuan ini tidak akan diberikan lagi.

2. Pemanfaatan modal usaha mikrodi BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Tabel 4.1
DATA MUSTAHIK YANG DIBANTU TAHUN 2018
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHIANG

No	Nama	Alamat	Bantuan	Keterangan
1.	Ratna Wati	Kel.Pasar Ujung	Rp.5.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
2.	Era Siska	Ds. Kelilik	Rp.1.500.000,-	Bantuan Usaha Produktif
3.	Arif Muzaka	Ds. Nanti Agung	Rp.1.000.000,-	Pembangunan
4.	Intan Tri Utami	Ds. Embong Sido	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
5.	Intan Nurlian	Ds. Wiskus	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
6.	MTs. AL-Munawaroh	Ds. Tebat Monok	Rp.5.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
7.	Zainul Arifin	Jl. Raya Taba Mulan	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
8.	Ismayani	Ds. Sosokan Taba	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif

9.	Sri Mulyati	Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
10.	Yuliza Elvinarti	Ds.Tebing Penyamun	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
11.	Rubama Aisyah	Kel. Sejangung	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
12.	Sri Asih	Ds.Tebat Monok	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
13.	Yohanes	Ds.Suro Lembak	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
14.	Tatri	Ds.Suro Lembak	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
15.	Ratna Boti	Ds.Kelilik Dusun 3	Rp.2.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
16.	Kristina Aprilia	Ds.Pulo Geto Baru	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
17.	Ogi Sanjaya	Ujan Mas	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
18.	Apriaju Andoyana	Ds.Taba Mulan Dusun 4	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
19.	Rahmat Jaya Abadi	Ds.Suro Muncar	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
20.	Lovita Anggraini	Kelobak	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
21.	Hadi Karnadi	Kel.Padang Lekat	Rp.3.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
22.	Mutiara Puspita	Ds. Suro Baru Dusun 3	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
23.	1. Yogi Suarti	Ujan Mas	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
	2. Yesa Satria Dwi H	Ds.Pulo Geto		
24.	Sukri	Jl. Reformasi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Biaya Rehab
25.	Masjid Al-Hidayah	Ds. Kembang Sri	Rp. 500.000,-	Renovasi Masjid
26.	Yayasan Cahaya Nurani	Ds. Kuto Rejo	Rp.1.000.000,-	Biaya Operasional Pengembangan Program Tahfizul Qur'an
27.	Berlian	Ds. Air Pauh	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
28.	Zulfikar	Ds. Durian Depun	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
29.	Reka Efri Yani	Ds. Meranti Jaya	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
30.	Warga Kecamatan Tebat Karai 16 Orang	1. Ds. Karang Tengah 2. Ds. Nanti Agung 3. Ds. Taba Air Pauh	Rp.2.400.000,-	Konsumtif Dhuafa
31.	Warga Kecamatan Bermani Ilir 20 Orang	1. Ds. Karang Tengah 2. Ds. Nanti Agung 3. Ds. Taba Air Pauh	Rp.3.000.000,-	Konsumtif Dhuafa

32.	Warga Kecamatan Seberang Musi 20 Orang	1. Ds. Karang Tengah 2. Ds. Nanti Agung 3. Ds. Taba Air Pauh	Rp.3.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
33.	Masjid Al-Muttaqin	Ds.Suro Lembak	Rp. 250.000,-	MTQ Ds.Suro Lembak
34.	Dioba Mirza	Ds.Imgigrasi Permu	Rp.2.000.000,-	Bantuan Musibah
35.	Viro Andika Prayoga	Pensiunan Belakang	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
36.	Helina	Ds.Kuto Rejo	Rp. 500.000,-	Konsumtif Dhuafa
37.	Ucok Nazarudin	Ds.Pelangkian	Rp.1.500.000,-	Bantuan Musibah
38.	Fikri Yolanda	Ds.Tapak Gedung	Rp. 300.000,-	Konsumtif
39.	Kemenag Kab.Kepahiang	Ds.Kelobak	Rp.5.000.000,-	Bantuan santunan Fakir
40.	Yeni Fitria	Ds.Pasar Sejangung	Rp. 500.000,-	Bantuan Usaha Produtif
41.	Masjid Al-Ikhlash	Ds.Suka Merindu	Rp. 300.000,-	Bantuan Untuk Risma
42.	Warga Kecamatan Kabawetan 80 Orang	1. Ds. Air Sempiang (8) 2. Ds. Babakan Bogor (8) 3. Ds. Mekar Sari (8) 4. Ds. Pematang Donok (8) 5. Ds. Sido Makmur (8) 6. Ds. Suka Sari (8) 7. Ds. Sumber Sari (8) 8. Ds. Tangsi Baru (8) 9. Ds. Tangsi Duren (8) 10. Ds. Tugu Rejo (8)	Rp.12.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
43.	Warga Kecamatan Muara Kemumu 20 Orang	1. Ds. Limbur Baru (8) 2. Ds. Ranah Kurung (8) 3. Ds. Sosokan Baru (8) 4. Ds.Sosokan Taba (8)	Rp.3.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
44.	Warga Kecamatan Kepahiangan 120 Orang	1. Ds. Bogor Baru (8) 2. Ds. Img. Permu (8) 3. Kamp. Bogor (8)	Rp.18.000.000,-	Konsumtif Dhuafa

		4. Ds. Karang Anyar (8) 5. Ds. Kelilik (8) 6. Ds. Kelobak (8) 7. Kel. Pd. Lekat (8) 8. Kel.Ps Sejangtung (8) 9. Ds. Pelangkian (8) 10. Ds. Permu (8) 11. Ds. Permu Bawah (8) 12. Ds. Suka Merindu (8) 13. Ds. Taba Tebelet (8) 14. Ds. Tebat Monok (8) 15. Ds. Weskus (8)		
45.	Warga Kecamatan Ujan Mas 56 Orang	1. Ds. Bumi Sari (8) 2. Ds. Daspetah (8) 3. Ds. Daspetah II (8) 4. Ds. Punggung Beringang (8) 5. Ds. Suro Muncar (8) 6. Ds. Ujan Mas Atas (8) 7. Ds. Ujan Mas Bawah (8)	Rp.8.400.000,-	Konsumtif Dhuafa
46.	Warga Kecamatan Merigi 72 Orang	1. Ds. Batu Ampar (8) 2. Ds. Bukit Barisan (8) 3. Ds. Durian Depun (8) 4. Ds. Lubuk Penyamun (8) 5. Ds. Pulo Geto (8) 6. Ds. Pulo Geto Baru (8) 7. Simp. Kota Beringin (8) 8. Ds. Taba Mulan (8)	Rp.10.800.000,-	Konsumtif Dhuafa
47.	1. Afden 2. Sapuan 3. Hj. Muna 4. Rudin 5. Arsan	Ds. Batu Bandung	Rp.1.500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	Bantuan Musibah
48.	P.A Aisiyah Al-Fallah	Ds. Pungguk Meranti	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan

49.	P.A Aisiyah Uswatun	Kamp. Pesiun	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
50.	P.A Darul Qalam	Ds. Kuto Rejo	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
51.	P.A AL-Kahfi	Ds. Weskus	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
52.	P.A AL-Munawaroh	Ds. Tebat Monok	Rp.4.950.000,-	Santunan Panti Asuhan
53.	Dini Anggraini	Ds. Tebing Peyamun	Rp.1.250.000,-	Bantuan Pendidikan
54.	Dina Afriani	Ds. Tebing Peyamun	Rp.1.250.000,-	Bantuan Pendidikan
55.	Nys Intan Tiara M	Ds. Keban Agung	Rp.2.500.000,-	Bantuan Pendidikan
56.	Afrel Yansah	Dusun Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
57.	Novrian Arelis	Ds. Embong Ijuk	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
58.	Andi Komutsari	Ds. Lubuk Unen	Rp. 500.000,-	Bantuan Pengobatan
59.	Amira Putri	Jl Sidodadi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
60.	Susilawati	Ds. Weskus	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
61.	Amira Putri	Jl Sidodadi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
62.	Lopi Lolita	Ds. Penanjung Panjang Atas	Rp.3.000.000,-	Bantuan Pendidikan
63.	Masjid Al-Muttaqin	Ds. Pekalongan	Rp.1.000.000,-	Pembangunan Masjid
64.	Anisa Sabila	Kel.Pasar Ujung	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
65.	Fajar Haifudin Hafifi	Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
66.	Ujang Zulkipli	Jl. Sidodadi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
67.	Gibran Elando	Ds.Sinar Gunung	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
68.	Exsel Ardiasyah	Ds. Embong Ijuk	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
69.	Fajar Haifudin Hafifi	Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
70.	Wagianto	Ds. Bumi Sari	Rp.1.500.000,-	Bantuan Musibah
71.	Edi Iriato	Ds. Bumi Sari	Rp. 400.000,-	Bantuan Musibah
72.	Lopi Lolita	Ds. Peraduan Binjai	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
73.	Asni	Ds. Air Sempiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
74.	Nurman Hepni	Ds.Weskus	Rp. 500.000,-	Bantuan Usaha Produktif
75.	Muhammad Aldo	Ds.Pulo Geto	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
76.	133 Dhuafase	Ds.Des Pelengkingan	Rp.138.050.000,-	➤ Bantuan Bedah rumah

	Kec.Kepahiang			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan Sembako ➤ Bantuan Gerobak ➤ Bantuan Alat Kesehatan ➤ Bantuan Pendidikan ➤ Bantuan Produktif
77.	Islahudin	Ds.Pulo Geto	Rp.4.000.000,-	Bantuan Khitan Massal
78.	Abdul Aziz	Kepahiang	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
79.	Hamdan Jauhari	Ds.Pulo Geto	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
80.	Ahmad Nawawi	Kel. Sejangung	Rp. 300.000,-	Bantuan Pendidikan
81.	Denny Fratama	Jl. BaruKepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
82.	Firmanto Saputra	Kepahiang	Rp.3.000.000,-	Bantuan Pendidikan
83.	Nur Ahmad Zaeroni	Ds.Suka merindu	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
Jumlah Penyaluran			Rp.305.850.000,-	

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 menyalurkan dana bantuan Zakat berupa bantuan Konsumtif dan bantuan Produktif sebanyak 83 jenis bantuan kepada *mustahik* dengan jumlah bantuan sebesar Rp.305.850.000,- di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang. Seperti yang disampaikan ibu Asnawati berikut:

“Penyaluran dana zakat yang diberikan pihak BAZNAS kepada kami berupa zakat produktif. Dimana dana tersebut dalam bentuk bantuan modal usaha yang kami jalani. Setiap tahun kami selalu mengajukan bantuan dana zakat produktif kepada pihak BAZNAS dengan harapan usaha yang akan kami jalani nantinya dapat berkembang sesuai harapan. Sedangkan syarat yang dibebankan adalah berupa fotocopi KTP, Kartu Keluarga, pas foto, serta Surat Keterangan Tidak Mampu”.⁴⁷

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh pihak BAZNAS tujuan utamanya adalah untuk membantu para

⁴⁷ Asnawati, (mustahik yang menerima zakat produktif), wawancara, tanggal 25 April 2018

penerima zakat dalam menjalankan usahanya, dengan harapan usaha yang akan dijalankan nantinya dapat berkembang sesuai harapan.

Selama kurun waktu 1 semester di tahun 2018 ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kepahiang telah menerima zakat dari para donatur dan telah merealisasikan bantuan tersebut kepada yang membutuhkan. Dana yang disalurkan tersebut adalah donasi dan terhitung sejak awal Januari hingga bulan Juni lalu. Dana yang terkumpul dari donatur berbagai elemen tersebut telah disalurkan kepada kaum yang membutuhkan dari berbagai kecamatan yang ada di kabupaten Kepahiang. Seperti yang disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Kepahiang, Drs Nurdin melalui Wakil Baznas, H M Slamet menyampaikan.

“Alhamdulillah Baznas Kabupaten Kepahiang dalam 6 bulan terakhir sudah menyalurkan dana donasi zakat tersebut”.⁴⁸

Ia menambahkan, penyaluran bantuan tersebut yang selama ini dikumpulkan dibagikan ke tiap-tiap Kecamatan.

“Diantaranya adalah Kecamatan Kepahiang sebesar Rp. 67,3 juta, Tebat Karai Rp. 3 juta”, Kabawetan Rp. 12 juta, Bermanu Ilir Rp. 3,5 juta, Seberang Musi Rp. 3 juta, Ujan Mas Rp. 17,4 juta, Muara Kemumu Rp. 8 juta dan Merigi Rp. 12,3 juta”.

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dana zakat BAZNAS Kabupaten Kepahiang diserahkan untuk keperluan bantuan usaha produktif, bantuan pendidikan, konsumtif dhuafa, bantuan musibah kebakaran, santunan bagi fakir miskin, hingga kegiatan pembangunan masjid dan risma masjid tujuan utamanya adalah kedepan dengan bantuan dari donatur tersebut bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi sesama yang lebih membutuhkan.

⁴⁸ <https://bengkuluekspress.com/baznas-salurkan-zakat-ke-kecamatan/>, diakses 18 Mei 2020 pukul 4.59

a. Bantuan Konsumtif

Tabel 4.2
BANTUAN KONSUMTIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHIANG
DATA MUSTAHIK YANG DIBANTU TAHUN 2018

No	Nama	Alamat	Bantuan	Keterangan
1.	Arif Muzaka	Ds. Nanti Agung	Rp.1.000.000,-	Pembangunan
2.	Intan Tri Utami	Ds. Embong Sido	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
3.	Intan Nurlian	Ds. Wiskus	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
4.	Kristina Aprilia	Ds.Pulo Geto Baru	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
5.	Ogi Sanjaya	Ujan Mas	Rp. 800.000,-	Bantuan Pendidikan
6.	Apriaju Andoyana	Ds.Taba Mulan Dusun 4	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
7.	Rahmat Jaya Abadi	Ds.Suro Muncar	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
8.	Lovita Anggraini	Kelobak	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
9.	Mutiara Puspita	Ds. Suro Baru Dusun 3	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
10.	1. Yogi Suarti	Ujan Mas	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
	2. Yesa Satria Dwi H	Ds.Pulo Geto		
11.	Sukri	Jl. Reformasi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Biaya Rehab
12.	Masjid Al-Hidayah	Ds. Kembang Sri	Rp. 500.000,-	Renovasi Masjid
13.	Yayasan Cahaya Nurani	Ds. Kuto Rejo	Rp.1.000.000,-	Biaya Operasional Pengembangan Program Tahfizul Qur'an
14.	Berlian	Ds. Air Pauh	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
15.	Zulfikar	Ds. Durian Depun	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
16.	Reka Efri Yani	Ds. Meranti Jaya	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
17.	Warga Kecamatan Tebat Karai 16 Orang	1. Ds. Karang Tengah 2. Ds. Nanti Agung 3. Ds. Taba Air Pauh	Rp.2.400.000,-	Konsumtif Dhuafa
18.	Warga Kecamatan Bermani Ilir 20 Orang	1. Ds. Karang Tengah 2. Ds. Nanti Agung 3. Ds. Taba Air Pauh	Rp.3.000.000,-	Konsumtif Dhuafa

19.	Warga Kecamatan Seberang Musi 20 Orang	1. Ds. Karang Tengah 2. Ds. Nanti Agung 3. Ds. Taba Air Pauh	Rp.3.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
20.	Masjid Al-Muttaqin	Ds.Suro Lembak	Rp. 250.000,-	MTQ Ds.Suro Lembak
21.	Dioba Mirza	Ds.Imgigrasi Permu	Rp.2.000.000,-	Bantuan Musibah
22.	Viro Andika Prayoga	Pensiunan Belakang	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
23.	Helina	Ds.Kuto Rejo	Rp. 500.000,-	Konsumtif Dhuafa
24.	Ucok Nazarudin	Ds.Pelangkian	Rp.1.500.000,-	Bantuan Musibah
25.	Fikri Yolanda	Ds.Tapak Gedung	Rp. 300.000,-	Konsumtif Dhuafa
26.	Kemenag Kab.Kepahiang	Ds.Kelobak	Rp.5.000.000,-	Santunan fakir miskin
27.	Yeni Fitria	Ds.Pasar Sejangtung	Rp. 500.000,-	Konsumtif
28.	Masjid Al-Ikhlas	Ds.Suka Merindu	Rp. 300.000,-	Bantuan Untuk Risma
29.	Warga Kecamatan Kabawetan 80 Orang	11. Ds. Air Sempiang (8) 12. Ds. Babakan Bogor (8) 13. Ds. Mekar Sari (8) 14. Ds. Pematang Donok (8) 15. Ds. Sido Makmur (8) 16. Ds. Suka Sari (8) 17. Ds. Sumber Sari (8) 18. Ds. Tangsi Baru (8) 19. Ds. Tangsi Duren (8) 20. Ds. Tugu Rejo (8)	Rp.12.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
30.	Warga Kecamatan Muara Kemumu 20 Orang	5. Ds. Limbur Baru (8) 6. Ds. Ranah Kurung (8) 7. Ds. Sosokan Baru (8) 8. Ds.Sosokan Taba (8)	Rp.3.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
31.	Warga Kecamatan Kepahiang 120 Orang	16. Ds. Bogor Baru (8) 17. Ds. Img. Permu (8) 18. Kamp. Bogor (8) 19. Ds. Karang Anyar (8) 20. Ds. Kelilik (8) 21. Ds. Kelobak (8) 22. Kel. Pd. Lekat (8) 23. Kel.Ps Sejangtung (8) 24. Ds. Pelangkian (8) 25. Ds. Permu (8) 26. Ds. Permu Bawah (8) 27. Ds. Suka Merindu (8) 28. Ds. Taba Tebelet (8) 29. Ds. Tebat Monok (8) 30. Ds. Weskus (8)	Rp.18.000.000,-	Konsumtif Dhuafa
32.	Warga Kecamatan Ujan Mas 56 Orang	8. Ds. Bumi Sari (8) 9. Ds. Daspetah (8) 10. Ds. Daspetah II (8)	Rp.8.400.000,-	Konsumtif Dhuafa

		11. Ds. Punggung Beringang (8) 12. Ds. Suro Muncar (8) 13. Ds. Ujan Mas Atas (8) 14. Ds. Ujan Mas Bawah (8)		
33.	Warga Kecamatan Merigi 72 Orang	9. Ds. Batu Ampar (8) 10. Ds. Bukit Barisan (8) 11. Ds. Durian Depun (8) 12. Ds. Lubuk Penyamun (8) 13. Ds. Pulo Geto (8) 14. Ds. Pulo Geto Baru (8) 15. Simp. Kota Beringin (8) 16. Ds. Taba Mulan (8)	Rp.10.800.000,-	Konsumtif Dhuafa
34.	6. Afden 7. Sapuan 8. Hj. Muna 9. Rudin 10. Arsan	Ds. Batu Bandung	Rp.1.500.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	Bantuan Musibah
35.	P.A Aisiyah Al-Fallah	Ds. Pungguk Meranti	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
36.	P.A Aisiyah Uswatun	Kamp. Pesiun	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
37.	P.A Darul Qalam	Ds. Kuto Rejo	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
38.	P.A AL-Kahfi	Ds. Weskus	Rp.3.750.000,-	Santunan Panti Asuhan
39.	P.A AL-Munawaroh	Ds. Tebat Monok	Rp.4.950.000,-	Santunan Panti Asuhan
40.	Dini Anggraini	Ds. Tebing Peyamun	Rp.1.250.000,-	Bantuan Pendidikan
41.	Dina Afriani	Ds. Tebing Peyamun	Rp.1.250.000,-	Bantuan Pendidikan
42.	Nys Intan Tiara M	Ds. Keban Agung	Rp.2.500.000,-	Bantuan Pendidikan
43.	Afrel Yansah	Dusun Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
44.	Novrian Arelis	Ds. Embong Ijuk	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
45.	Andi Komutsari	Ds. Lubuk Unen	Rp. 500.000,-	Bantuan Pengobatan
46.	Amira Putri	Jl Sidodadi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
47.	Amira Putri	Jl Sidodadi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
48.	Lopi Lolita	Ds. Penanjung Panjang Atas	Rp.3.000.000,-	Bantuan Pendidikan
49.	Masjid Al-Muttaqin	Ds. Pekalongan	Rp.1.000.000,-	Pembangunan Masjid

50.	Anisa Sabila	Kel.Pasar Ujung	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
51.	Fajar Haifudin Hafifi	Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
52.	Gibran Elando	Ds.Sinar Gunung	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
53.	Exsel Ardiasyah	Ds. Embong Ijuk	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
54.	Fajar Haifudin Hafifi	Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
55.	Wagianto	Ds. Bumi Sari	Rp.1.500.000,-	Bantuan Musibah
56.	Edi Iriato	Ds. Bumi Sari	Rp. 400.000,-	Bantuan Musibah
57.	Lopi Lolita	Ds. Peraduan Binjai	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
58.	Asni	Ds. Air Sempiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pengobatan
59.	Muhammad Aldo	Ds.Pulo Geto	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
60.	133 Dhuafa se Kec.Kepahiang	Ds.Desas Pelengkingan	Rp.138.050.000,-	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan Bedah rumah ➤ Bantuan Sembako Bantuan Gerobak ➤ Bantuan Alat Kesehatan ➤ Bantuan Pendidikan
61.	Islahudin	Ds.Pulo Geto	Rp.4.000.000,-	Bantuan Khitan Massal
62.	Abdul Aziz	Kepahiang	Rp. 500.000,-	Bantuan Pendidikan
63.	Ahmad Nawawi	Kel. Sejangung	Rp. 300.000,-	Bantuan Pendidikan
64.	Denny Fratama	Jl. BaruKepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Pendidikan
65.	Firmanto Saputra	Kepahiang	Rp.3.000.000,-	Bantuan Pendidikan
Jumlah Peyaluran			Rp. 276.350.000,-	

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 menyalurkan dana bantuan Zakat berupa bantuan Konsumtif sebanyak

65 jenis bantuan kepada *mustahik* dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 276.350.000,- di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat tersebut merupakan dana pembayaran zakat di jajaran ASN Kabupaten Kepahiang serta kelompok lain yang berhasil dihimpun Baznas. Ketua Baznas Kabupaten Kepahiang, Nurdin M mengatakan:

“Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana harapan dan tujuan kita semua”.⁴⁹

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kepahiang menyalurkan bantuan baznas untuk masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat, diantaranya alat kesehatan dan biaya siswa diberikan kepada masyarakat penerima bantuan.

b. Bantuan Produktif

Tabel 4.3
BANTUAN PRODUKTIF
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHIANG
DATA MUSTAHIK YANG DIBANTU TAHUN 2018

No	Nama	Alamat	Bantuan	Keterangan
1.	Ratna Wati	Kel.Pasar Ujung	Rp.5.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
2.	Era Siska	Ds. Kelilik	Rp.1.500.000,-	Bantuan Usaha Produktif
3.	Zainul Arifin	Jl. Raya Taba Mulan	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
4.	Ismayani	Ds. Sosokan Taba	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
5.	Sri Mulyati	Kepahiang	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
6.	Yuliza Elvinarti	Ds.Tebing Penyamun	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
7.	Rubama Aisyah	Kel. Sejangtung	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
8.	Sri Asih	Ds.Tebat Monok	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
9.	Yohanes	Ds.Suro Lembak	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
10.	Tatri	Ds.Suro Lembak	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
11.	Ratna Boti	Ds.Kelilik Dusun 3	Rp.2.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
12.	Hadi Karnadi	Kel.Padang Lekat	Rp.3.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif
13.	Arnita	Gg. Asolihin	Rp.2.000.000,-	Bantuan Usaha Produktif

⁴⁹ <https://bengkuluexpress.com/baznas-salurkan-zakat/> ,diakses 18 Mei 2020 pukul 5.49

14.	Agus Kusdiantoro	Pensiunan Depan	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
15.	Yeni Fitria	Jl. Tunggal	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
16.	Susilawati	Ds. Weskus	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
17.	Ujang Zulkipli	Jl. Sidodadi	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
18.	Nurman Hepni	Ds.Weskus	Rp. 500.000,-	Bantuan Usaha Produtif
19.	Hamdan Jauhari	Ds.Pulo Geto	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
20.	Deny Fratama	Jl. Baru Padang Lekat	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
21.	Nur Ahmad Zaeroni	Ds.Suka merindu	Rp.1.000.000,-	Bantuan Usaha Produtif
Jumlah Peyaluran			Rp.53.500.000,-	

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 menyalurkan dana bantuan Zakat berupa bantuan Produktif sebanyak 21 jenis bantuan kepada *mustahik* dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 53.500.000,- di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.

BAZNAS Kabupaten Kepahiang memberikan bantuan modal usaha Produktif yang berasal dari terkumpulnya dana zakat, infak dan sedekah kepada para pedagang dengan cara pembayaran dicicil 10 Bulan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Besaran pinjaman berkisar dari Rp 500.000,- s/d Rp 4.000.000 Sampai dengan bulan Desember 2018, jumlah peminjam terdiri dari:

Bantuan < Rp 1.000.000,- = 1 orang

Bantuan Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- = 18 orang

Bantuan Rp 2.000.000,- s/d Rp 5.000.000,- = 2 orang

Sehingga total dana bergulir yang di salurkan BAZNAS Kabupaten Kepahiang kepada UMK M tahun 2018 sejumlah Rp.53.500.000,- kepada 21 orang *Mustahik* dengan jumlah pendapatan rata-rata perbulan sebelum mendapatkan modal usaha yaitu sebesar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000, Perorang Perbulan.

Untuk memotivasi para penerima bantuan modal usaha Produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang memberikan kemudahan dengan bantuan hibah dan tidak

perlu dikembalikan lagi sehingga *Mustahik* dapat mengembangkan usahanya dengan maksimal selain itu BAZNAS Kabupaten Kepahiang menganjurkan kepada pengusaha *mikro* untuk berinfak, hal ini untuk mendidik mereka agar bisa menjadi *muzzaki*. Seperti hasil wawancara peneliti kepada bapak Agus Kusdiatoro(55 tahun), yang merupakan pedagang buah keliling di sekitar kabupaten kepahiang:

“saya sangat merasakan manfaat batuan Modal usaha tersebut dan merasa dibantu karena proses penerimaan bantuannya sangat mudah dan tanpa bunga sama sekali sehingga saya dapat mengembangkan usaha saya, Alhamdulillah tidak ada kendala dalam usaha saya sampai sekarang, sehingga saya bisa menghasilkan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- per hari dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari”⁵⁰

Dari pendapat Agus Kusdiatoro di atas, dapat disimpulkan bahwa program bantuan modal usaha yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang sangatlah membantu usaha yang dijalankan oleh beliau. Beliau sudah lama menjadi anggota menerima bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Alasan Pak Agus Kusdiatoro menerima bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dikarenakan persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak rumit dan tidak adanya bunga.

Pak Agus Kusdiatoro memulai pinjamannya dari Rp. 500.000,- dan sekarang menjadi Rp. 5.000.000,-. Setelah menjadi anggota menerima bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Kepahiang Pak Agus Kusdiatoro sangat merasakan manfaat dana tersebut dan merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya dan tidak ada kendala dalam usahanya sampai sekarang usahanya berjalan dengan lancar, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pak Agus Kusdiatoro

⁵⁰ Agus Kusdiatoro, (*mustahik* yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 6 Agustus 2019

pun bisa menghasilkan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- per hari. Sehingga pak Agus tidak lagi menjadi *Mustahik* tetapi menjadi *Muzakki*.

Pelatihan yang diberikan BAZNAS kepada para penerima bantuan untuk saat ini tidak ada, namun rencananya BAZNAS akan mengadakan untuk survey, pemantauan, monitoring. Pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu pada saat pelunasan penyeteroran, saat ini BAZNAS sedang merencanakan jadwal pembinaan untuk UMK di tahun 2020.

Rata-rata yang menerima bantuan dana produktif ini sudah mempunyai usaha. Sebelum memberikan bantuan modal usaha BAZNAS kabupaten kepahiang melakukan pemantauan ke lokasi tempat usaha *mustahik* untuk memutuskan apakah *mustahik* tersebut layak mendapatkan bantuan modal usaha atau tidak, selanjutnya dari hasil pemantauan tersebut BAZNAS kabupaten kepahiang dapat menentukan besarnya bantuan modal usaha yang akan diberikan kepada *mustahik* tersebut. Menurut bapak Umar Aliansyah, yang merupakan badan pelaksana Bidang Distribusi Konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang.

“Yang menerima bantuan dana produktif haruslah *mustahik* yang telah memiliki usaha, usaha yang dimaksud adalah usaha kecil seperti pejual bakso keliling. Sebelum mereka yang menerima bantuan dana produktif tersebut mereka harus melengkapi persyaratan dan melewati surevei dari petugas BAZNAS kabupaten Kepahiang”⁵¹

Dari penjelasan bapak Umar Aliansyah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *mustahik* yang menerima bantuan dana produktif haruslah *mustahik* yang telah memiliki usaha kecil dan merupakan orang yang tidak mampu serta telah

⁵¹ Umar Aliansyah (badan pelaksana Bidang Distribusi konsumtif BAZNAS kabupaten Kepahiang), wawancara, tanggal 24 Juli 2019

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh BAZNAS kabupaten Kepahiang diantaranya pas photo, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan usaha dari kepala desa/kelurahan.

BAZNAS kabupaten Kepahiang akan mensurvei *mustahik* yang telah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dengan mendatangi tempat usaha ataupun tempat tinggal *mustahik* serta melakukan mensurvei kepada masyarakat sekitar.

3. Penyajian Data dan Identitas Informan

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Yang memiliki peran sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat. Adapun bantuan yang disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang yaitu berupa bantuan produktif pinjaman modal usaha yang bersifat bergulir, pinjaman modal tersebut diambil dari dana infak, yang kemudian disalurkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang kepada pengusaha mikro yang membutuhkan modal. Berikut respon mengenai bantuan modal usaha mikro dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang kepada pengusaha mikro:

a. Informan I

Nama : Agus Kusdiantoro
Umur : 55 Tahun
Alamat : Pensiunan Depan
Jenis Usaha : Berdagang Buah-buahan

Pak Agus salah satu anggota penerima menerima bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Kepahiang, menurut Pak Agus Kusdiantoro program bantuan modal usaha yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang sangatlah membantu usaha yang dijalankan oleh beliau. Beliau sudah lama menjadi anggota penerima bantuan modal usaha bergulir di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Alasan Pak Agus Kusdiantoro menerima bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Kepahiang dikarena persyaratan yang diajukan di BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak rumit dan tidak adanya bunga.

Pak Agus Kusdiantoro mulai menerima bantuannya dari Rp. 500.000,- dan sekarang menjadi Rp. 5.000.000,-. Setelah menjadi anggota penerima bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

menurut Pak Agus Kusdiantoro yang menyatakan:

“saya sangat merasakan manfaat dana tersebut dan merasa dibantu dalam mengembangkan usaha saya dan tidak ada kendala dalam usahanya sampai sekarang usahanya berjalan dengan lancar, dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. saya pun bisa menghasilkan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- per hari”.⁵²

⁵² Agus Kusdiantoro (*mustahik* yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 6 Agustus 2019

Dari pendapat Pak Agus Kusdiantoro diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari penyaluran zakat produktif itu Sangat berpengaruh pada pertumbuhan usaha *mustahik* yang menerima zakat produktif itu sendiri. Dengan adanya zakat produktif tersebut sangat membantu usaha mereka, mereka juga bisa mengembangkan usaha yang mereka jalani agar kedepannya mereka tidak lagi menjadi seorang *mustahik* atau yang menerima dana zakat produktif tersebut, melainkan mereka akan menjadi *muzzaki* atau orang yang memberi zakat.

b. Informan II

Nama : Arnita
 Umur : 59 Tahun
 Alamat : Gang Asolihin
 Jenis Usaha : Berdagang Kue Basah

Ibu Arnita mendapatkan pinjaman modal dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Mulai menerima bantuan dari Rp. 500.000,- sekarang menjadi Rp. 1.000.000,-.

menurut ibu Arnita yang menyatakan:

“Saya telah merasakan manfaat bantuan yang telah diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang berupa program bantuan modal dan bantuan modal usaha sehingga sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya namun karena banyaknya persaingan menjadi penghasilan ibu arnita tak menentu”.⁵³

⁵³ Arnita (*mustahik* yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 6 Agustus 2019

Dari pendapat ibu Arnita diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kepahiang sangat dirasakan oleh penerima bantuan usaha untuk mengembangkan usahanya dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Walaupun masih adanya kendala dalam menjalankan usahanya.

c. Informan III

Nama : Hadi Karmadi
 Umur : 47 Tahun
 Alamat : Kel. Padang Lekat
 Jenis Usaha : Warung Manisan

Bapak Hadi Karmadi beliau merupakan pedagang Warung Manisan, memulai meminjam modal dari Rp. 500.000.- hingga Rp. 3.000.000.- , menurut Bapak Hadi Karmadi yang menyatakan:

“saya mengetahui informasi bahwa di BAZNAS Kabupaten Kepahiang ada bantuan modal bergulir. Alhamdulillah penjualan saya selama ini berjalan dengan lancar meskipun kadang sepi kadang ramai, mungkin ada sedikit kendalanya yaitu di barang masuknya agak lambat. Bimbingan dari BAZNAS pun sangat bermanfaat guna meningkatkan usaha para pedagang mikro. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang sangat membantu untuk menambahkan modal usaha”.⁵⁴

Dari pendapat Bapak Hadi Karmadi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak hanya memberikan batuan modal usaha namun BAZNAS Kabupaten Kepahiang akan terus

⁵⁴ Hadi Karmadi (*mustahik* yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 15 Agustus 2019

membimbing serta memantau perkembangan usaha para penerima bantuan produktif.

d. Informan IV

Nama : Ratna Wati
 Umur : 65 Tahun
 Alamat : Jalan Sidodadi
 Jenis Usaha : Jual kue dan gulai masak

Mulai menerima bantuan modal usaha Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,- ibu Ratna Wati merasa dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh ⁵⁵ ibu Ratna Wati yaitu usaha jualan Jual kue dan gulai masak di depan rumah.

menurut ibu Ratna Wati yang menyatakan:

“Meskipun usaha yang saya jalani tidak besar tetapi saya merasa terbantu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Alasan saya memilih bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Kepahiang karena tidak ada pungutan bunga dan sekarang mendapat bantuan modal usaha, dan saya tidak merasa terbebani dan kesulitan untuk mendapatkan modal”.

Dari pendapat ibu Ratna Wati diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Zakat produktif yang telah mereka terima dari pihak BAZNAS tentunya akan membantu mereka meringankan masalah permodalan yang selama ini menjadi penghambat dalam menjalankan usaha. Tidak hanya masalah modal, pemahaman akan konsep zakat tentunya akan

⁵⁵ Ratna Wati (*mustahik* yang menerima zakat produktif), *wawancara*, tanggal 15 Agustus 2019

mempengaruhi tindakan mereka dalam menjalankan usaha nantinya. Setelah mereka menerima bantuan berupa modal dari pihak BAZNAS tentunya mereka harus menggunakan modal tersebut dengan semaksimal mungkin dan mereka juga harus mengembangkan usaha mereka agar nantinya mereka bisa mandiri, tujuan dari zakat produktif ini sendiri agar pedagang kecil yang memiliki modal sedikit menjadi pedagang yang bisa berkembang. Jika mereka sudah menjalankan usaha dengan baik dan benar maka apa dampak yang mereka dapat dari bantuan BAZNAS tersebut yang berupa modal usaha yang di golongan dalam zakat produktif.

e. Informan V

Nama : Hadija
 Umur : 43 Tahun
 Alamat : Padang Lekat
 Jenis Usaha : Jual Bakpao dan Gorengan

Mulai menerima bantuan dari BAZNAS kabupaten Kepahiang sejak tahun 2017 dengan bantuan awal sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,- ibu Hadija merasa sangat terbantu oleh BA-ZNAS Kabupaten Kepahiang untuk menambah modal Usahanya. Usaha yang dijalankan oleh ibu Hadija yaitu usaha jualan Bakpao dan Gorengan di depan rumah. Meskipun usaha yang dijalani oleh ibu Hadija tidak besar tetapi ibu Hadija bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.200.000- hingga Rp.300.000-perhari.

menurut ibu Hadija yang menyatakan:

“Alasan saya memilih bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Kepahiang karena tidak ada pungutan bunga dan mendapat bantuan gerobak gratis dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang”.⁵⁶

Dari pendapat ibu Hadija diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa zakat produktif bertujuan untuk membantu para pedagang khususnya yang terbentur masalah modal untuk menjalankan usaha mereka. Selain dalam bentuk uang BAZNAS Kabupaten Kepahiang juga memberikan bantuan dalam bentuk bantuan gerobak gratis. Seperti yang disampaikan ibu Hadija diatas, bahwa zakat produktif yang diterima dari pihak BAZNAS selama ini cukup membantu beliau dalam menjalankan usaha yang dijalankannya.

4. Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik*

Terkait dengan perkembangan usaha mikro *mustahik* dalam pembinaan itu biasanya dilakukan secara individu, seperti pada pembinaan usaha Produktif sangatlah ditekankan BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Karena usaha perdagangan sangat beresiko kerugian bahkan sampai gulung tikar dikarenakan banyaknya persaingan antar pedagang, Pembinaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada usaha usaha mikro sangat ditekankan pada pemeliharaan dan peningkatan mutu produk yang dipasarkan.

Menurut *mustahik* penerima bantuan dana zakat produktif yang di distribusikan ke seluruh *mustahik* menurut mereka sudah merasa sangat terbantu dengan modal tersebut. Modal yang didistribusikan ke *mustahik* akan di alokasikan *mustahik* ke bidang usaha yang telah dijalannya. Dengan

⁵⁶ Hadija (*mustahik* yang menerima zakat produktif), wawancara, tanggal 17 Oktober 2019

pemberian modal tersebut besar harapan pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang mampu mengentaskan kemiskinan atau mengurangi sedikit kemiskinan. Besar dana zakat produktif yang di distribusikan untuk *mustahik* itu berkisar Rp 500.000–5.000.000 untuk masing-masing *mustahik*.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara kepada *mustahik* menunjukkan bahwa untuk perkembangan usaha *mustahik* dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang yang mengalami kemajuan dalam usahanya.

Tabel 4.4
PERKEMBANGAN *MUSTAHIK*

No	Nama	Alamat	Usaha	Perkembangan Perekonomian Mustahiq		
				Tetap	Membaik	Maju
1.	Ratna Wati	Kel.Pasar Ujung	Kue, gulai masak		v	
2.	Era Siska	Ds. Kelilik	Makanan Ringan, Kue ,dll		v	
3.	Zainul Arifin	Jl. Raya Taba Mulan	Lotek, lontong, gorengan		v	
4.	Ismayani	Ds. Sosokan Taba	Mainan Anak-anak		v	
5.	Sri Mulyati	Kepahiang	Lotek, lontong, gorengan		v	
6.	Yuliza Elvinarti	Ds.Tebing Penyamun	Lontong, lotek, miso, mie, dll		v	
7.	Rubama Aisyah	Kel. Sejangtung	Sayuran		v	
8.	Sri Asih	Ds.Tebat Monok	Sayuran		v	
9.	Yohanes	Ds.Suro Lembak	Minyak Tanah Keliling	v		
10.	Tatri	Ds.Suro Lembak	Semangka Keliling	v		
11.	Ratna Boti	Ds.Kelilik Dusun 3	lotek, miso, manisan		v	
12.	Hadi Karnadi	Kel.Padang Lekat	Warung Manisan			v

13.	Arnita	Gg. Asolihin	Kue Basah		v	
14.	Agus Kusdiantoro	Pensiunan Depan	Buah-buahan			v
15.	Yeni Fitria	Jl. Tunggal	Buruh cuci, Jualan Pisang	v		
16.	Susilawati	Ds. Weskus	ES Cendol		v	
17.	Ujang Zulkipli	Jl. Sidodadi	Minyak Tanah Keliling	v		
18.	Nurman Hepni	Ds.Weskus	Jual Beli Barang Bekas		v	
19.	Hamdan Jauhari	Ds.Pulo Geto	Kerupuk		v	
20.	Deny Fratama	Jl. Baru Padang Lekat	Sayur Keliling		v	
21.	Nur Ahmad Zaeroni	Ds.Suka merindu	Cimol		v	

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diketahui bahwa perkembangan *mustahik* yang menerima bantuan usaha mikro atau bantuan Produktif dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 ada 2 *mustahik* perkembangannya yang maju dari usaha penjualan buah keliling dan penjual sembako, untuk perkembangannya yang membaik itu ada 15 *mustahik* dari penjual kue, penjual lotek, penjual sayuran, penjual mainan, penjual es cendol, jual beli barang bekas, penjual cimol dan penjual kerupuk sedangkan usahanya yang masih tetap dalam perkembangannya ada 4 *mustahik* dari penjual Minyak Tanah Keliling, penjual Semangka Keliling, dan penjual Jual Pisang.

B. Pembahasan

Sebagaimana yang sudah diterangkan di atas bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kepahiang adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kepahiang. Dengan kegiatannya berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Disamping itu, lembaga BAZNAS Kabupaten Kepahiang juga mengelola dana selain zakat, seperti infak dan sedekah.

Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Adapun peran BAZNAS adalah sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional memberikan pelayanan kepada *mustahik* dalam bentuk produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, sunatan massal, biaya pengobatan, bantuan untuk muallaf, anak yatim atau kaum dhuafa, anak jalanan, bantuan peralatan ibadah, dan memberikan modal usaha kepada pengusaha mikro kecil yang membutuhkan modal usaha. Modal usaha yang disalurkan oleh pihak BAZNAS yaitu berasal dari dana infak yang terkumpul. Pengertian infak sendiri adalah mengeluarkan sebagian dari harta untuk kemaslahatan umat.

Pengertian inilah yang lebih tepat dan lebih dekat dengan tujuan dan manfaat infak, diantaranya adalah untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, membersihkan jiwa, realisasi kepedulian sosial, sarana meraih untuk pertolongan sosial. Dalam pendayagunaan yang bersifat sesaat atau bantuan pendayagunaan, BAZNAS Kabupaten Kepahiang menyalurkan dana yang dikelolanya dalam bentuk pemberian bantuan konsumtif dan pemberian bantuan produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dalam bentuk pemberian bantuan yang bersifat produktif salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui pinjaman modal bergulir dari dana infak dan sedekah yang dikumpulkan untuk diolah dan dikembangkan dalam usaha mereka.

Pemberian bantuan produktif dalam program bantuan modal Usaha oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Program bantuan modal usaha ini dimulai sejak tahun 2016 dan berlangsung sampai sekarang dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan dana infak dan sedekah, sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan kepada delapan *asnaf*. Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Kepahiang , karena dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi

pengusaha mikro kecil, usaha bertambah maju dan berkah dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang.

Kegiatan ini ditujukan untuk membantu modal guna mengembangkan usaha dan kewirausahaan para pengusaha mikro kecil di Kabupaten Kepahiang. Kemudian kegiatan pinjaman modal bergulir ini ditujukan kepada sasaran pada pengusaha mikro kecil di Kabupaten Kepahiang.

Pemanfaatan dana infak ini diberikan sesuai dengan tujuan yaitu memberikan modal usaha yang bersifat produktif untuk pengusaha mikro yang membutuhkan modal untuk diolah dan dikembangkan dalam usaha mereka. Dengan adanya pinjaman modal usaha bergulir dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang, pengusaha mikro yang kekurangan modal bisa menambah modal untuk perkembangan usahanya tanpa adanya bunga. Dengan bertambahnya modal, usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro semakin berkembang dan pendapatan pun bertambah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Semakin meningkatnya usaha, dengan demikian pengeluaran rumah tanggapun akan lebih banyak, tetapi masih bisa tertutupi dan menjadikan usaha tersebut lebih berkembang serta meningkatkan kebutuhan ekonomi pada khususnya.

Disamping adanya pinjaman modal bergulir BAZNAS Kabupaten Kepahiang juga melaksanakan pembinaan kepada pengusaha mikro. Pembinaan tersebut dilakukan oleh pihak BAZNAS pada saat pelunasan penyeteroran. Hal ini sangat penting dilakukan, supaya usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro akan berjalan lancar jika pengusaha mikro terlatih didalam mengatur dan menjalankan usahanya. Dengan demikian, bahwa dana yang disalurkan oleh

BAZNAS Kabupaten Kepahiang kepada pengusaha mikro sangat bermanfaat dan membantu untuk berkembangnya usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Dengan adanya pembinaan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang kepada pengusaha mikro tersebut dapat mengelola dan mengembangkan usaha mereka dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat produktif, khususnya untuk pemberdayaan ekonomi, maka pihak yang pertama diberikan adalah kepada fakir dan yang kedua kepada miskin, sehingga tujuan utama pemberian zakat khususnya zakat produktif yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud dengan memprioritaskan dana yang disalurkan dari pengumpulan dana infak dan sedekah, sedangkan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan lebih diutamakan kepada delapan *asnaf*. Program ini adalah merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Kepahiang, karena dirasakan sangat membantu dan bermanfaat bagi pengusaha mikro kecil, usaha bertambah maju dan berkah dengan adanya bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Bagi pihak penerima zakat (*mustahik*) telah jelas diatur keberadaannya dalam Al-Quran.
2. Pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kabupaten Kepahiang disalurkan kepada *mustahik* berupa bantuan Konsumtif dan bantuan Produktif, dimana zakat konsumtif bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya tanpa tujuan mengembangkan harta tersebut. Sedangkan zakat produktif bertujuan membantu fakir miskin dalam bentuk modal usaha. Pemberian bantuan modal usaha yang bersifat produktif tersebut

salah satunya adalah dengan membantu para pedagang, pengusaha kecil, dalam akses memperoleh modal usaha melalui bantuan modal bergulir yang didasari dengan penilaian bahwa bantuan ini dianggap memang produktif dan membantu ekonomi masyarakat kecil dan menengah terutama pedagang atau pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

3. Perkembangan pengusaha mikro masyarakat Kabupaten Kepahiang yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengalami kemajuan. Pengusaha mikro menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana dengan adanya bantuan modal usaha tersebut, dapat membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan perkembangan usahanya dan menjadikan *Mustahik* menjadi *Muzakki*. Perkembangan pengusaha *mikro* masyarakat Kabupaten Kepahiang yang menerima bantuan modal usaha mengalami kemajuan. Pengusaha *mikro* menggunakan dana tersebut dengan baik dalam usaha mereka, dimana dengan adanya bantuan modal usaha tersebut, dapat membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan perkembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang hendaknya dalam memberdayakan perkembangan usaha untuk lebih meningkatkan pendampingan khusus dari BAZNAS kepada pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya. Pihak BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kepahiang seharusnya

meminta laporan perperiode kepada pengusaha mikro, sehingga BAZNAS Kabupaten Kepahiang dapat mengetahui tingkat perkembangan penghasilan usaha yang dijalankan oleh pengusaha mikro.

2. Bagi pengusaha mikro yang diberikan kepercayaan oleh pihak BAZNAS dalam program bantuan tersebut hendaknya lebih giat dalam mengembangkan usahanya untuk membantu meningkatkan perekonomian dan mengelola pinjaman tersebut benar-benar untuk kepentingan usaha mikronya bukan untuk kebutuhan konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, *Faqih Zakat*, Curup, Rejang Lebong : LP2 STAIN CURUP, 2011
- Abdus Shomad dan Buchori, *Zakat Sebuah Potensi yang Terlupakan*, Badan Amil Zakat JATIM, Cet.III , 2009
- Arief dan Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, Cet ke 2, 2008
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syaamil Cipta Media, 2005
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta : Gema Insani. 2008
- El-madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta : Diva Press, Cet. Ke 1, 2013
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011
- Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ kota Semarang)*, Skripsi. Fak. Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*, Jakarta : Gema Insani, 2008
- H. A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah, Edisi Revisi, Cetakan Kelima*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007
- <https://baznas.go.id/profil>, diakses 26 Januari 2019, 19.00 WIB
- <http://alpha.pusat.baznas.go.id/bmf>, diakses 06 Februari 2019, 18.01 WIB
- <https://financer.com/id/pinjaman/modal-usaha/>, diakses 10 Februari 2019
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Gresik : Jurnal El-Qist Vol. 5 No. 1. April 2015

- Masdar dan Farid, *Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung : Mizan Pustaka, 2005
- Mahmudi, *sistem akuntansi organisasi pengelola zakat*, Yogyakarta : P3EI Press, 2009
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7, No. 2, 2013
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1998
- Muhammad Hadi, *problematika zakat profesi dan solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: : PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006
- Nur Chikmah, *Pendayagunaan Zakat Infaqdan Sadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang*, Skripsi. Fak. Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo, Semarang, 2015
- Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Jakarta : Prenada, Vol. 5, No. 9, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010
- Sari dan Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : PT. Grasindo. 2006
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : LPKN, Cet. Ke 2, 2000
- Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2010
- Straus Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009

Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat (dalam membangun ekonomi kerakyatan)*, Jakarta :
2005

Yusuf Qurawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Isani Press, 1995

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 210118-2003014 Fax (0732) 210104 Tmp 39119 Website/Facebook: Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN curup.kingspot.com

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor 164 An 347/PP.00.9/10/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal 05 OKTOBER Bulan OKTOBER Tahun 2018 telah
diadakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Randi Saputra / 14601934
Penggunaan Syariah
Pemanfaatan Dana ZIS BAZNAZ dalam Program Pinjam
Modal usaha terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha
Mikro di Retang Lebong (Studi Kasus Pengusaha mikro
dikecamatan Curup Utara)

dan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Diah Puspita Sari
Moderator: Prof. H. Budi Kisworo, M. Ag
Pembimbing I: Hendrianto, MA

Setelah analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Persentase Penelitian harus lebih tinggi dari Penelitian terdahulu,
batasan masalah dan rumusan masalah harus disesuaikan
dan lokasi Penelitian kabupaten Kasang Lebong Kecamatan Curup Utara.
Isi latar belakang dan permasalahan harus jelas diluar kerangka
Penjelasan Dana ZIS lebih spesifik.
Penulisan harus diperbaiki

Sebagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan
dalam penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan
keputusan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat
setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada
tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan

demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2018

Moderator

Diah Puspita Sari

Diah Puspita Sari

Pembimbing I

Budi Kisworo, M. Ag

Calon Pembimbing II

Hendrianto, MA

NIP.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 Nomor : 103/In-141/PP/09-10/2018

Tentang
PTUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
DALAM PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk ketertarikan penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
2. bahwa asadua yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarah-tugaskan tersebut,
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.H/0/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Badri Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031000
2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Randi Saputra
 NIM : 14631134
 PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Pemanfaatan Dana ZIS Baznas dalam Program Bantuan Modal Usaha terhadap Peningkatan Penghasilan Pengusaha Mikro di Rejang Lebong (Studi Kasus Pengusaha Mikro Kecamatan Curup Utara)

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan beresahir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau mata bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan:

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan dibuat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesukahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 25 Oktober 2018



Salah satu salinan ini diserahkan kepada Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AR. Candi Kiriak Pw. 108 Telp. (0289) 2101570051 Fax (0289) 2101100051

Nomer : 379 /In. M/FS/PP.00/S/07/2019 11 Juli 2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Ka
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Randi Saputra
NIM : 14621134
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang
Waktu penelitian : 16 Juli sampai dengan 16 September 2019
Tempat Penelitian : BAZNAS

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yukefri, M.Ag
NIP.1970020219980310017



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEPAHANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 451.12/ 50/ B-KPII/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. NURDIN M
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Kepahiang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Randi Saputra
NIM : 14631134
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Pemanfaatan Bantuan Modal Usaha Mikro di BAZNAS
Kabupaten Kepahiang*

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 16 September 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA
PADA *MUSTAHIK* BAZNAS KABUPATEN KEPAHANG

Hari/Tanggal, Jam :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

Jenis Usaha :

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi anggota usaha mikro di BAZNAS Kabupaten Kepahiang?
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi Bantuan modal usaha *mikro* di BAZNAS Kabupaten Kepahiang?
3. Apakah persyaratan untuk menerima bantuan modal usaha terlalu rumit?
4. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih bantuan modal usaha di BAZNAS dibandingkan di perbankan?
5. Berapa bantuan modal awal yang bapak/ibu terima?
6. Bantuan tersebut digunakan untuk apa?
7. Apakah ada kendala dalam pengembangan usaha bapak/ibu setelah memperoleh dana Bantuan modal usaha tersebut?
8. Apakah ada pendampingan dari BAZNAS untuk usaha bapak/ibu ?
9. Apakah usaha bapak/ibu mengalami peningkatan, Setelah mendapatkan bantuan modal usaha?
10. Tanggapan Bapak/Ibu terhadap BAZNAS seperti apa? Apakah BAZNAS sudah dapat membantu pengusaha mikro yang kekurangan modal usaha?

**PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA
PADA BAZNAS KABUPATEN KEPAHIANG**

Hari/Tanggal, Jam :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

1. Apa yang menjadi alasan utama BAZNAS Kabupaten Kepahiang untuk melakukan pemberdayaan *Mustahik* berbasis zakat produktif?
2. Dalam bentuk program apa saja zakat disalurkan secara produktif?
3. Kapan proses pengelolaan zakat produktif ini diterapkan dan apa saja yang melatar belakangnya?
4. Bagaimana perkembangan jumlah *mustahik* atau penerima modal usaha dari tahun ke tahun ?
5. Seberapa luas jangkauan wilayah penyaluran zakat yang mampu digarap?
6. Bagaimana perkembangan pemanfaatan dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang?
7. Bagaimana proses pengelolaan, pola maupun mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kepahiang melalui program Bantuan Modal Usaha Mikro?
8. Siapa yang menjadi objek implementasi zakat produktif melalui program program bantuan modal usaha *mikro*?
9. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi *mustahik* atau UMKM untuk mendapatkan dana akat tersebut untuk kegiatan produktif?
10. Bagaimana kondisi masyarakat baik ekonomi, agama dan sosial sebelum dan setelah adanya program bantuan modal usaha *mikro* ?



Wawancara dengan Bapak pihak Baznas Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan *mustahik* Baznas Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan *mustahik* Baznas Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan *mustahik* Baznas Kabupaten Kepahiang



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Amel Saifurra
NIM : 14661124
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Hartono, M. A.
PEMBIMBING II : Herdiyanto, MA
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah
: Studi Kasus Perusahaan Mikro Di Kecamatan Cemp
: Utara

- 1. Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- 2. Diutamakan kepada mahasiswa yang memuda skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin
- 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kelain yang di sediakan;
- 3. Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di-
barapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Amel Saifurra
NIM : 14661124
FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Hartono, M. A.
PEMBIMBING II : Herdiyanto, MA
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pengembangan Perbankan Syariah
: Studi Kasus Perusahaan Mikro Di Kecamatan Cemp
: Utara

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IARN Cirebon.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Budi Hartono, M. A.

NIP. 19550111976031002

Herdiyanto, MA

NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Puraf Mahasiswa
1	21/2019 10/01	bab I 151-153		
2	25/2019 10/01	bab 2 151-153		
3	2/2020 10/01	bab 3 151-153		
4	25/2020 10/02	bab 4 151-153		
5	5/2020 10/01	ACC bab 1-153		
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Puraf Mahasiswa
1	21/2019 10/01	menyusun bab 1-153 dan melakukan bond di sistem dan sistem revisi		
2	25/2019 10/01	bab 2 bab 3 bab 4 belum lengkap		
3	2/2/20 10/01	finis dan tentukan modal usaha dan ushah mikro yang pengaliran		
4	2/2/20 10/01	hitung kembali analisis data		
5	21/2020 10/02	ACC bab 1 - lanjut bab 2 - ACC bab 2-3		
6	23/2020 10/01	ACC bab IV		
7	12/2020 10/05	ACC bab 5		
8	8/2020 10/06	Perbaiki Abstrak ACC semua		

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Randi Saputra
Nama Panggilan : Randi
Tempat/Tanggal Lahir : Kepahiang, 16 Juni 1996
Agama : Islam
Gol. Darah : B
Nama Orang Tua : - Ayah (Tamrin)
- Ibu (Aspani)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SD Negeri 20 Ulu Musi
2. Sekolah Menengah Pertama : MTS Negeri Kepahiang
3. Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 02 Kepahiang